



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;P U T U S A N

Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KOPERASI	KULAK	MITRA	PAKUAN	ARDIN
----------	-------	-------	--------	-------

JABAR,:-----

Diwakili oleh OLIH SOLEHUDDIN,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua  
Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar,  
berdasarkan Akta Pendirian Koperasi tanggal 22  
Agustus 2003, yang telah disahkan oleh Keputusan  
Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil  
dan Menengah Republik Indonesia No. 30/BH/518-  
DISKOP.UKM/IX/2003, tanggal 3 September 2003,  
yang beralamat di Jalan Baranang Siang No. 15 -  
17 Kosambi, Kota  
Bandung;-----

--

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. IRWAN  
NASUTION, SH., kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat kantor di Sudirman Plaza Kav.AA-01 Jl.  
Jend. Sudirman No. 91 Kota Bandung, pekerjaan

halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 31 Oktober  
2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**;-----

-----M E L A W A  
N-----

1. **PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.** berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 57 Kota Bandung.;-----

Dalam hal ini memberi kuasa  
kepada:-----

1. Suprayogi, SE. Jabatan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;-----
2. Nur Supriyanto. Jabatan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;-----
3. Dedy Gunanto, S. Kom. Jabatan Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;-----
4. Deri Kurniawan, ST. jabatan Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Kantor

Badan Geologi beralamat Kantor di Jalan

Diponegoro No. 57

Bandung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1

Nopember

2011;-----

Memberi Kuasa

Kepada :-----

1. Asep Mulyana Effendi, SH. jabatan Kepala

Bagian Tata

Usaha;-----

2. Edy Slameto ST. MT. MSc. jabatan Kepala Sub

Bidang Pelayanan

Informasi;-----

3. Shanty Octora, SH. jabatan Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum Mineral dan Batubara, Biro

Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian

ESDM;-----

--

4. Dedi Budiman, SH. jabatan Kepala Sub Bagian

Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, Biro

Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian

ESDM;---

5. Harry Parulian Siagian, M.Eng. jabatan

Koordinator Kelompok Kerja Pemetaan Geofisika

halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara;-----

--

6. Undang. M.App.Sc. jabatan Anggota Kelompok

Kerja Pemetaan Geofisika

Udara;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kantor

Badan Geologi beralamat di Jalan Diponegoro No.

57

Bandung;-----

--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1

Nopember

2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I;-----

## 2. KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI.

### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

INDONESIA. berkedudukan Jalan Diponegoro No. 57 Kota

Bandung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada:-----

1. Asep Mulyana Effendi, SH. jabatan Kepala

Bagian Tata

Usaha;-----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Edy Slameto ST. MT. MSc. jabatan Kepala

Sub Bidang Pelayanan

Informasi;-----

3. Dedi Budiman, SH. jabatan Kepala Sub

Bidang Hukum dan Hubungan

Masyarakat;-----

4. Shanty Octora, SH. jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum Mineral, Batubara

dan Geologi, Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat Kementerian

ESDM;-----

5. Supriyadi, SH. jabatan Kepala Sub Bagian

Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, Biro

Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kementerian ESDM;-----

6. Harry Parulian Siagian, M.Eng. jabatan

Koordinator Kelompok Kerja Pemetaan

Geofisika

Udara;-----

-----

7. Undang. M.App.Sc. jabatan Anggota

Kelompok Kerja Pemetaan Geofisika

Udara;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kantor

Badan Geologi beralamat di Jalan Diponegoro No.

halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57

Bandung,;-----

--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1

Nopember

2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II**;-----

## 3. DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I) berkedudukan di Gedung SMESCO

UKM Lt.8, Jalan

Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta

Selatan;-----

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada:-----

1. Salusra Widya. Jabatan Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan  
Humas;-----

2. Setya Budi Arijanta. Jabatan Direktur Penanganan Permasalahan  
Hukum;-----

3. Raden Ari Widiyanto. Jabatan Kepala Bagian  
Hukum;-----

4. Yulianto Prihandoyo. Jabatan Kepala Sub direktorat Bimbingan  
Teknis;-----

5. Dwi Satrianto. Jabatan Kepala Subdirektorat Bantuan  
Hukum;-----

6. Mustika Rosalina Putri. Jabatan Staf Bagian  
Hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawai  
pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah yang beralamat Kantor di Gedung SME  
Tower Lt.8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling  
94, Jakarta

12780 ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 923/DIV/12/

2011, tertanggal 29 Nopember

2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**III.**;-----

4. PT. INTAN ANGKASA AIR

SERVICE;-----

Diwakili oleh MILA WINATA, kewarganegaraan  
Indonesia, beralamat di Komplek KIMU Jl. Pintu  
Gerbang Tol Cibitung – Bekasi, pekerjaan Direktur  
Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Intan  
Angkasa Air

Service;-----

Dalam hal ini memberi kuasa  
kepada ;-----

DONALD PANGARIBUAN, SH., kewarganegaraan :  
Indonesia, Advokat/Pengacara dari Law Office  
TARS & PARTNERS, berkantor di Jalan Jatinegara  
Barat –IV No. 11 D, Jakarta Timur –, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/SK-TARS/XI/2011,

halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

18

Nopember

2011;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI**;-----

--

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung:-----

Telah

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 98/ Pen.Dis/2011/PTUN-BDG, tanggal 17 Oktober 2011, Tentang Penetapan Dismisal;-----  
-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 98/ Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tanggal 17 Oktober 2011, Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 98/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober 2011, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 98/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tanggal 22 Nopember 2011, Tentang Pemeriksaan Persidangan pertama sengketa tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan, Nomor : 106/P-TARS/XI/2011, tertanggal 24

Nopember 2011, Perihal : Permohonan untuk Disertakan Menjadi

Tergugat Intervensi;-----

6. Putusan Sela Nomor : 98/G/Int/2011/PTUN-BDG tanggal 29 Nopember

2011

7. Bukti- bukti surat dari Para Pihak yang bersengketa dan Berita Acara

Persidangan;-----

-----

8. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan keterangan Saksi-

saksi dari Para Pihak yang

bersengketa ;-----

-----TENTANG

DUDUKNYA

SENGKETA :-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. tanggal 29 September 2011 dengan Register Perkara Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Nopember 2011, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa adapun yang menjadi **Objek Sengketa** dalam perkara ini berkenaan dengan :-----

---

1. **Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX**

halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURVEY, tanggal 25 Juli 2011**, yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Bukti

P.1 terlampir).;-----

2. **Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011**, oleh Tergugat II, hal tersebut Penggugat ketahui dari surat tanpa Nomor dan tanpa Perihal, tertanggal 23 Agustus 2011. (Bukti P.2 terlampir).;-----

3. **Surat Nomor : 2864/LKPP/D-IV.II/06/2011, tanggal 01 Juli 2011**, yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Bukti P.3 terlampir).;-----

Adapun dasar (alasan-alasan) diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :---

1. Bahwa Keputusan Tergugat I mengeluarkan obyek sengketa yaitu **Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY pada tanggal 25 Juli 2011**, yang diketahui Penggugat pada hari itu juga yaitu tanggal 25 Juli 2011 melalui media elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ditujukan kepada para peserta lelang, yang mana diantara para peserta lelang tersebut adalah Penggugat;-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat II **Tidak memproses Sanggahan Banding Penggugat Nomor : 063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011**, yang diketahui oleh Penggugat melalui surat tidak bernomor dan tidak berperihal, tanggal 23 Agustus 2011, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.;-----

-----

3. Bahwa Keputusan Tergugat III mengeluarkan obyek sengketa yaitu **Surat**

**Nomor : 2864/LKPP/D-IV.II/06/2011, tanggal 01 Juli 2011,** diketahui

Penggugat tanggal 04 Juli

2011.;-----

Dengan demikian maka diajukannya objek gugatan ini pada tanggal 29

September 2011 masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya/

diketuinya dan diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara tersebut, sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang

No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

4. Bahwa keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas

juga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah memenuhi

syarat Kongkrit, Individual dan Final serta telah menimbulkan akibat

hukum yang merugikan bagi

Penggugat.;-----

-

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui ada Lelang The High Resolution Airborne

Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan oleh

Tergugat I (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Survei Geologi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) untuk

pertama kalinya pada lelang pertama yang diadakan pada tanggal 26 April

2011. Bahwa terhadap adanya penawaran lelang tersebut Penggugat ikut

mendaftar tapi tidak memasukkan penawaran. Bahwa terhadap

penawaran lelang yang pertama ini hanya 2 (dua) perusahaan yang

halaman 11 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasukkan penawaran maka lelang dinyatakan gagal oleh Tergugat I, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tanggal 12 Mei 2011, kemudian oleh Tergugat I dilakukan lelang ulang untuk yang kedua kalinya.;-----

2. Bahwa terhadap lelang ulang ke-2 (dua) yang dibuka Tergugat I tanggal 12 Mei 2011, Penggugat melakukan pendaftaran dan ikut memasukkan dokumen penawaran tertanggal 26 Mei 2011, yang juga diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan lainnya, walaupun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan termasuk Penggugat, tapi dengan alasan bahwa ke-3 (tiga) perusahaan yang mengikuti lelang ulang tersebut tidak memenuhi syarat administrasi maka Tergugat I menyatakan lelang ulang ke-2 (dua) kembali gagal, hal tersebut dapat diketahui dari bukti pembatalan Tergugat I tanggal 28 Juni 2011.;-----  
-

3. Bahwa dengan gagalnya lelang ulang ke-2 (dua) maka kemudian pada tanggal 30 Juni 2011 Tergugat I melalui Dokumen Pengadaan Nomor: 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011, membuka kembali lelang ulang ke-3 (tiga) terhadap Pengadaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), bahwa perusahaan yang mendaftar ada 11 (sebelas) perusahaan tapi yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan Penggugat ( KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR) dan PT . INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY.;-----  
-----

4. Bahwa sewaktu Penggugat mengikuti lelang ulang ke-2 (dua) yang diadakan pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Tergugat I, Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanyakan Kepada Tergugat I, dan Tergugat III untuk kepastian dan kebenaran keberadaan isi Dokumen Pengadaan Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;-----

5. Bahwa diantara hal-hal yang Penggugat pertanyakan kepada baik Tergugat I maupun Tergugat III tersebut adalah :-----

a. Bahwa Penggugat kepada Tergugat I melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 19 Mei 2011 mempertanyakan tentang, kekeliruan penerapan pasal Perpres No. 54 tahun 2010 pada dokumen lelang, kriteria pekerjaan, dan apakah sudah dikonsultasikan kepada Tergugat III (Deputi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta), yang kemudian dijawab oleh Tergugat I, Dokumen sudah sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010, kriteria pekerjaan Jasa Lainnya dan sudah dikonsultasikan sebelumnya kepada Tergugat III (Deputi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia).;-----

b. Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut di atas Penggugat tidak percaya begitu saja karena berdasarkan Perpres No.54 tahun 2010 dan Hasil Konsultasi dengan Lembaga Profesi Dunia Usaha KADIN JABAR (Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat) serta berdasarkan pengalaman pekerjaan yang sama di negara lain yaitu di Tanzania, Survey Pemetaan termasuk kriteria Jasa Konsultansi, maka Penggugat mengkonsultasikan hal tersebut langsung kepada

halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat III di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2011, yang mana Penggugat pada hari itu juga mendapat jawaban dan surat jawaban tertulis menyusul pada tanggal 24 Juni 2011 yang isinya sangat mengejutkan Penggugat, yaitu ternyata apa yang dikemukakan Tergugat I kepada Penggugat tentang Tergugat I telah mengkonsultasikan tentang Lelang HRAGSP (*The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project*) adalah suatu kebohongan dan kekeliruan, karena ternyata Tergugat I tidak pernah meminta pendampingan atau belum pernah mengkonsultasikan untuk pengadaan Lelang HRAGSP (*The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project*) kepada Tergugat III dan menurut Tergugat III Survey Pemetaan Udara tidak termasuk kriteria Jasa Lainnya tapi masuk pada kriteria Jasa Konsultansi. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat III tersebut berarti Tergugat I telah melakukan kebohongan publik yang mengaku-ngaku telah melakukan konsultasi pada Tergugat III dan faktanya tidak, dan ternyata Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) menurut Tergugat III termasuk kriteria Jasa Konsultansi, dengan demikian ini berarti Tergugat I telah keliru melakukan kriteria dokumen pengadaan lelang pada lelang ulang ke-2 (dua) yang mana seharusnya kriteria pengadaan Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) adalah Jasa Konsultansi berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Tergugat III bukan Jasa Lainnya, berdasarkan hal tersebut maka Tergugat I telah tidak menerapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, selain sudah berperilaku bohong.;-----

6. Bahwa faktanya dalam Lelang Ulang ke-2 (dua) tersebut tidak saja Tergugat I yang tidak konsisten terhadap Peraturan Presiden No 54 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tersebut tetapi juga Tergugat III yang memperkeruh suasana lelang ulang ke-2 (dua), dengan membuat surat jawaban yang isinya bertentangan antara surat yang satu dengan yang lainnya yang kedua-duanya ditujukan kepada Penggugat padahal Penggugat tidak meminta surat jawaban yang kedua, hal tersebut dapat dilihat dari surat jawaban Tergugat III yang dikirimkan kepada Penggugat yaitu :-----

- Surat jawaban pertama Nomor: B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia merupakan **Pengadaan Jasa Konsultasi**;-----
- Surat jawaban kedua yang tidak dimintakan oleh Penggugat Nomor: B-2864/LKPP/D-IV.1/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang menyatakan bahwa *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia **merupakan Pengadaan Jasa Lainnya**, yang mana surat kedua ini tidak pernah dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat III, yang isi surat ke dua ini bertentangan dengan isi surat sebelumnya (yang pertama) yang dimintakan oleh Penggugat.;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas telah jelaslah Tergugat III tidak konsisten dengan pendapatnya, dengan demikian Tergugat III tidak memiliki Integritas dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya tetapi hanya memihak pada kepentingan tertentu dalam hal ini adalah kepentingan Tergugat I karena Tergugat III hanya menerima begitu saja apa yang dikemukakan Tergugat I tanpa memperhatikan keputusan yang dibuat Tergugat III sebelumnya dengan dokumen yang sama, seharusnya Tergugat III menegur Tergugat I karena telah melakukan kebohongan kepada peserta lelang

halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk kepada Penggugat yang mengaku-ngaku telah mengkonsultasikan proyek tersebut kepada Tergugat III, yang mana faktanya Tergugat I melakukan klarifikasi kepada Tergugat III setelah Penggugat mendapatkan keputusan dari Tergugat III yang menyatakan proyek tersebut adalah termasuk kriteria Jasa Konsultansi, namun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas karena kepentingan sepihak dari Tergugat I untuk mencari pembenar dari Tergugat III karena Tergugat III sebelumnya telah menyatakan proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi, maka kemudian Tergugat III menyatakan bahwa proyek tersebut termasuk kriteria Jasa Lainnya. Keputusan Tergugat III yang demikian tidaklah dapat dipertanggung jawabkan dan melanggar peraturan karena banyak mengandung ketidak jujuran dalam menerapkan hukum.;-----

7. Bahwa pada tahap lelang ulang ke-2 Tergugat I masih berpendapat tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan Administrasi termasuk Penggugat, maka Tergugat I melakukan lelang ulang ke-3 (tiga), yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011 Tanggal 30 Juni 2011, yang diikuti oleh 11 perusahaan yang mendaftar, tapi yang mengajukan Dokumen Penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan Penggugat ( KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR) dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY.;-----

8. Bahwa Penggugat dalam mengikuti lelang ulang ke-3 ini oleh Tergugat I dinyatakan memenuhi syarat Administrasi hal tersebut Penggugat ketahui dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Lainnya *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, No.06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011 tanggal 15 Juli 2011, hal ini berbeda dengan evaluasi Tergugat I terhadap Penggugat pada lelang ulang ke-2 (dua) yang dinyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat administrasi karena Penggugat tidak mempunyai pengalaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun di Airborne, Kemampuan Dasar tidak memenuhi syarat, dan Tenaga Ahli tidak memenuhi syarat, dengan demikian maka pada lelang ulang ke-3 (tiga) karena Penggugat telah lolos syarat Administrasi maka Penggugat berdasarkan hukum pada lelang ulang ketiga ini sudah tidak ada lagi masalah dengan pemenuhan syarat Administrasi (pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli), ditambah lagi Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan Tergugat I sejak awal dilakukan lelang tidak berubah isinya, tapi faktanya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan pada lelang ulang ke-3 ini Tergugat I masih memperlakukan tentang pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli yang dimiliki Penggugat padahal Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat Administrasi. Dengan demikian sikap Tergugat I yang tidak konsisten dalam mengevaluasi Dokumen Penawaran Penggugat sehingga sangatlah merugikan Penggugat, oleh karenanya dapatlah dikatakan Tergugat I telah berlaku curang guna memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan cara apapun juga, karenanya Tergugat I telah tidak mempunyai Integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya, maka dengan demikian keberadaan Tergugat I pada Panitia Pengadaan *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, No.06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011 tanggal 15 Juli 2011 sangatlah dipertanyakan serta diragukan, dan hal tersebut telah jelas-jelas melanggar pasal 17 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Tergugat I tidak mempunyai Integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya.;-----

9. Bahwa dari Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Lainnya The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, No.06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011 tanggal 15

halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juli 2011, pada lelang ulang ke-3 (tiga) ini baru dapat diketahui bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam tahapan-tahapan proses lelang guna kepentingan memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY, dengan cara Tergugat I mengenyampingkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan juga dasar dari penyusunan Dokumen Pengadaan Lelang ini, juga Tergugat I mengenyampingkan ketentuan dari bab-bab Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan oleh Tergugat I sendiri.;-----

10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dalam pasal-pasal Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 yang menjadi dasar dalam pengadaan Barang dan Jasa dalam Dokumen Lelang ini adalah :-----

- a. Bahwa dalam jawaban Sanggah yang Penggugat terima tanggal 3 Agustus 2011 Tergugat I menyatakan " Bahwa Jaminan Penawaran sama atau lebih dari 3% memenuhi syarat, sedangkan dibawah 3% tidak memenuhi syarat" ini jelas merupakan bukti bahwa Tergugat I melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu pasal 17, sebab tidak ada pasal baik di batang tubuh maupun lampiran Perpres RI No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Jaminan Penawaran boleh lebih dari 3% memenuhi syarat.;-----
- b. Bahwa Tergugat I dalam menentukan kriteria pekerjaan berpegangan pada surat tembusan Tergugat III tanggal 01 Juli 2011 yang kontropersial sebagaimana telah Penggugat kemukakan dalam point 6 perbaikan gugatan ini, karena surat yang ditujukan Tergugat III kepada Penggugat yang kontradiksi dengan surat sebelumnya yang ditujukan kepada Penggugat, maka Tergugat I dalam menentukan kriteria

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tahun 2010 tapi berdasarkan surat Tergugat III yang tidak konsisten, dalam surat Tergugat III yang kontroversial tersebut juga dapat terlihat bahwa sikap Tergugat III tergantung kepada siapa yang menghadap. Oleh karenanya seharusnya Tergugat I terhadap surat Tergugat III yang kontradiksi tersebut haruslah mengembalikan isi surat tersebut kepada pasal 4 huruf c, jo. penjelasan pasal 4 huruf c butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa terhadap adanya bidang pertambangan masuk kriteria Jasa Konsultansi, karena The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, bergerak dibidang "pertambangan" maka The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia masuk kriteria Pengadaan Jasa Konsultansi.;-----

- Pasal 68 ayat (1) : "Jaminan Penawaran diberikan oleh penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan Penawaran, yang besarnya antara 1 % hingga 3 % dari total HPS".;-----
- Pasal 1 angka 21: "Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang / Jasa".;-----

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 79 ayat (1): "Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan";-----

Bahwa peraturan-peraturan tersebut di atas telah dilanggar oleh Tergugat I bersama-sama dengan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan cara PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY memberikan jaminan penawaran di atas 3% melebihi yang ditetapkan dalam Perpres RI No 54 tahun 2010 sebagaimana dikemukakan dalam pasal di atas dan dokumen pengadaan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf J yang menyatakan dengan tegas jaminan penawaran adalah Rp 2.069.928.000,- (nilai tersebut sama dengan 3% dari HPS).;-----

--

- a. Bahwa Penambahan Spesifikasi Teknis oleh Tergugat I dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY bertentangan dengan pasal 48 ayat (5) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi : "Dalam Melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran". Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dapat dilihat di dalam spesifikasi Teknis Dokumen Pengadaan yang hanya terdapat 20 item persyaratan teknis, namun kenyataannya spesifikasi teknis tersebut menjadi 21 item yaitu adanya penambahan persyaratan Training.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat I tidak membuat Berita Acara Penjelasan terhadap

Pengadaan yang ditandatangani oleh Tergugat I, karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I maka Peserta termasuk Penggugat tidak menerima BAP penjelasan pengadaan, baik secara Manual dan atau secara Elektronik, bahwa tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) Perpres RI No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi :-----

- Pasal 77 ayat (3) : Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/ Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir;-----
- Pasal 77 ayat (4) : ULP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan;-----

a. Bahwa perubahan Jadwal lelang tanpa alasan yang jelas, hal ini bertentangan dengan pasal 17 Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan Point VI.4 Peraturan Kepala LKPP RI No. 1 Tahun 2011, yang berbunyi : ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan;-----

-----

Bahwa Tergugat I melakukan perubahan jadwal pengumuman pemenang pada Lelang Ulang ke-2 (dua) sampai 4 (empat) kali perubahan jadwal tanpa alasan yang jelas, dan setelah itu melakukan pembatalan lelang.;-----

b. Bahwa pada Lelang Ulang ke-2 (dua) Tergugat I melakukan Pembatalan Lelang sepihak tanpa alasan yang jelas yang

halaman 21 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 83 Perpres RI No. 54 Tahun 2010 sebab dalam peraturan tersebut tidak dikenal Pembatalan Lelang tapi Pemilihan Gagal;-----

c. Bahwa pada saat Tergugat I memberikan penjelasan Lelang melalui LPSE, tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 menyatakan Dokumen sudah sesuai dengan Perpres RI No. 54 Tahun 2010 dan telah dikonsultasikan dengan LKPP RI (Tergugat III), ternyata hal tersebut suatu kebohongan dari Tergugat I. Bahwa Pembohongan publik oleh Tergugat I, pada tanggal 19 Mei 2011 Tergugat I menyatakan telah berkonsultasi dengan Tergugat III padahal tidak, maka perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan pasal 5, 6 dan 17, Perpres No. 54 Tahun 2010;-----

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dalam ketentuan dari bab-bab Dokumen Pengadaan yang telah ditentukan oleh Tergugat I sendiri dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/ BGS/2011 Tanggal 30 Juni 2011 adalah:-----

a. Tergugat I melanggar Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) A. Umum point 4 tentang Larangan KKN, yang ternyata Tergugat I melakukan hal tersebut dengan menerima Jaminan dari PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY yang melebihi dari jumlah jaminan yang telah ditentukan oleh Tergugat I sendiri jumlahnya, sehingga dengan uang jaminan yang lebih besar dari apa yang ditentukan Tergugat I tersebut, Tergugat I menjadi terpengaruh untuk memenuhi keinginan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY untuk menang lelang, sehingga Tergugat I tidak independen lagi dalam bersikap, juga Tergugat I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan persekongkolan dengan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

KSO GPX SURVEY dengan cara memberikan pembenar adanya

penambahan Spesifikasi Teknis dari 20 item menjadi 21 item, kalau tidak

ada persekongkolan dari mana PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

KSO GPX SURVEY mengetahui ada 21 item spesifikasi teknis, begitu

pula Tergugat I dapat menerima begitu saja format yang dibuat oleh PT.

INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY, kemudian oleh

Tergugat I format yang dibuat oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

KSO GPX SURVEY dimasukkan dalam Spesifikasi Teknis yang

sebelumnya tidak

ada.;-----

--

b. Bahwa Tergugat I tidak konsisten dengan pedoman pengadaan No.01/

HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011, tanggal 30 Juni 2011 karena Tergugat I

yang menentukan besaran 3% untuk uang jaminan penawaran tapi

Tergugat I sendiri yang melanggarnya dengan meloloskan PT. INTAN

ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY dengan membiarkan PT.

INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY memberikan uang

jaminan penawaran tidak sesuai dengan perhitungan Tergugat I

sendiri.;----

c. Bahwa Tergugat I juga tidak konsisten dengan pedoman pengadaan

No. 01/HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/2011, tanggal 30 Juni 2011 karena

Tergugat I yang menentukan Spesifikasi Teknis 20 (dua puluh) item, tapi

Tergugat I sendiri yang melanggarnya dengan meloloskan PT. INTAN

ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY yang membiarkan PT.

INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY membuat

penambahan Spesifikasi Teknis menjadi 21 (dua puluh satu) item, dan 1

(satu) item penambahan ini menjadi pembenar pula bagi Tergugat I untuk

halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan kemampuan Penggugat dalam mengikuti

lelang.;-----

12. Bahwa berdasarkan surat jawaban konsultasi dari Tergugat III tanggal 01 Juni 2011 kepada Penggugat, dikatakan *"Dalam proses lelang tidak boleh menentukan persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia "*, dalam proses lelang ulang ke-3 (tiga) ini, Penggugat telah memasukkan persyaratan tentang Pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli, tapi Tergugat I tidak memperhatikan keberadaan kemampuan Penggugat berdasarkan syarat yang diajukan Penggugat yang juga haruslah dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Tergugat III tentang **persyaratan yang tidak boleh hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia**, dengan demikian sangatlah keliru Tergugat I dalam Evaluasi Teknisnya menyatakan Penggugat tidak memiliki Pengalaman di Airborne, Kemampuan Dasar dan Tenaga Ahli.;-----
13. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Tergugat I mengumumkan Pemenang Lelang. bahwa terhadap hasil atau Pengumuman Tergugat I tersebut telah dilakukan sanggahan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana surat Penggugat Nomor: 063/Sanggah-Airborne/KMP/VII/11 tertanggal 27 Juli 2011 perihal Sanggahan, karena Penggugat tidak sependapat dengan jawaban sanggahan Tergugat I maka Penggugat mengajukan Sanggahan Banding kepada Tergugat II yaitu melalui Surat Penggugat Nomor: 063/SB/KMP/VIII/II tertanggal 8 Agustus 2011, Perihal Sanggahan Banding, tapi terhadap sanggahan banding Penggugat tersebut tidak diproses oleh Tergugat II, dengan demikian Tergugat II telah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yang berdampak memuluskan tindakan Tergugat I dalam memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY secara melawan hukum, yang merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan kesempatan untuk memenangkan lelang.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak diprosesnya sanggah banding Penggugat oleh Tergugat II

maka Tergugat II telah melanggar pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2010, yang menyatakan, Penyedia barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP (dalam hal ini Tergugat I) dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dalam hal ini Tergugat II) paling lambat 5 (lima) hari kerja **setelah diterimanya jawaban sanggahan**. Jadi yang dimaksud dalam pasal ini waktu yang dihitung tersebut, bukan dihitung dari dikirimnya jawaban sanggahan oleh Tergugat I, tapi dihitung dari diterimanya jawaban sanggahan oleh Penggugat.;-----

-

15. Bahwa begitu pula dengan Lampiran Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun

2011 tanggal 3 Januari 2011 pada romawi V point 2 huruf f butir 4: menyatakan, Kealpaan atau kelalaian pemberian pemberitahuan informasi sanggahan banding diatas oleh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud butir 3 **tidak menggugurkan proses sanggahan banding**.;-----

16. Bahwa dari dasar hukum pengajuan sanggah banding tersebut di atas

telah jelaslah bahwa Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya memperoses sanggahan banding Penggugat, yang berdampak sangat merugikan Penggugat.;-----

17. Bahwa proyek Pengadaan The High Resolution Airborne Geophysical

Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia adalah termasuk kategori Jasa Konsultansi hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :-----

a. bahwa di dalam proyek *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project*

halaman 25 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia selain memerlukan keterampilan juga memerlukan tenaga ahli sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 pasal 4 huruf c, juga sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Tergugat I dalam Dokumen Pengadaannya, serta sebagaimana penegasan KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI JAWA BARAT (KADIN JABAR) dalam suratnya No. 0151/KU/VII/2011, tanggal 13 Juli 2011.;-----

- b. Bahwa dari pasal 4 huruf c butir c tentang jasa perencanaan pertambangan terbukti pula bahwa Lelang HRAGSP adalah Jasa Konsultansi karena Tergugat I meluluskan 2 (dua) Perusahaan calon Pemenang yaitu ke 1 PT. FUGRO INDONESIA, dan 2. PT. GEOSERVICE, yang mana ke dua perusahaan tersebut adalah perusahaan dibidang Jasa Konsultansi pada tahun 2010 pada Lelang HRAGSP Phase I, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa Tergugat I mendasarkan Lelang HRAGSP adalah Jasa Konsultansi, karena kedua Perusahaan tersebut diatas lulus Persyaratan kualifikasi;-----

- c. Bahwa Penggugat pada saat mengikuti Lelang Ulang ke-3 HRAGSP sesuai dengan Aktanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perusahaan Jasa Konsultansi,  
dibuktikan dengan telah masuk Organisasi  
Asosiasi Jasa Konsultansi Non Kontruksi,  
ternyata Penggugat juga dinyatakan lulus  
Persyaratan kualifikasi.;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan di atas maka sudah tidak  
ada alasan bagi Tergugat I untuk menyatakan Lelang HRAGSP adalah  
bentuk Jasa Lainnya tapi Lelang HRAGSP adalah bentuk Jasa  
Konsultansi.;

18. Bahwa Tergugat I dapat mengambil keputusan dalam objek sengketa ini  
adalah sebagai akumulasi pembiaran yang dilakukan Tergugat II dan  
Tergugat III dari setiap masalah yang timbul yang tidak ditindak lanjuti  
dengan baik oleh Tergugat II dan Tergugat III, akhirnya Tergugat I dapat  
mengeluarkan obyek sengketa yang merugikan pihak Penggugat sebagai  
peserta lelang ulang ke-3 (tiga) tersebut, kalau Tergugat II dan Tergugat III  
tanggap atas pengaduan-pengaduan Penggugat maka semestinya  
Penggugat (**KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR**)  
adalah calon tunggal dari proyek Pengadaan *The High Resolution  
Airborne Geophysical Survey Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua  
Indonesia pada lelang ulang ke-3 ini **dan** PT. INTAN ANGKASA AIR  
SERVICE KSO GPX SURVEY semestinya dinyatakan gugur, karena  
selain PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY selain  
bukan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konsultansi, juga  
pelanggaran-pelanggaran dokumen pengadaan yang dilakukan PT. INTAN  
ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY berupa, Jaminan  
Penawaran yang diajukan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO  
GPX SURVEY melebihi 3%, yang mana nilai besaran rupiahnya telah  
ditetapkan dengan rinci dalam dokumen Pengadaan tapi tidak dipatuhi  
dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY menambah

halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan teknis dari 20 item menjadi 21 item, yang mana semua yang dilakukan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY adalah telah melanggar Perpres RI No. 54 Tahun 2010 seperti yang telah Penggugat uraikan pada point-point sebelumnya di atas.;-----

19. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didalam memenangkan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY selaku pemenang dalam Lelang proyek ini telah melanggar ketentuan yang menjadi dasar diajukannya proyek Pengadaan Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Project* (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di atas, dengan demikian maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena selain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden RI Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, dan Tertib Penyelenggaraan Negara.;-----

20. Bahwa karena alasan Penggugat mengajukan gugatan ini telah benar dan tepat serta telah berdasarkan hukum karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara,

maka :-----

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat

memberikan putusan sebagai

berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat I berupa **Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY tanggal 25 Juli 2011;**-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut **Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY tanggal 25 Juli 2011;**-----

4. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat II yang tidak memperoses Sanggah Banding Penggugat;-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan Lelang ulang terhadap proyek **Lelang The High Resolution Airborne Geophysical**

halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). dengan membentuk panitia

yang baru dan peserta lelang minus PT. INTAN ANGKASA AIR

SERVICE KSO GPX SURVEY.;----

6. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat III berupa **Surat**

**Nomor : 2864/LKPP/D-IV.II/06/2011, tanggal 01 Juli**

**2011.;-----**

7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk kepastian hukum menentukan

kriteria proyek **Lelang The High Resolution Airborne Geophysical**

**Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia yang harus**

**ditaati oleh panitia pengadaan yang**

**baru.;-----**

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

sengketa

ini;-----

Demikian gugatan sengketa tata usaha ini diajukan, atas terkabulnya

permohonan gugatan ini kami ucapkan

terimakasih.;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah

mengajukan Jawaban Tergugat I tertanggal 12 Desember 2011, yang isinya

sebagai

berikut :-----

**I. Dalam**

**Eksepsi;-----**

-----

**A. Kompetensi**

**Absolut;-----**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a

quo.;-----

1. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*-----

---

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan:-----

- a. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;--
- b. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri

halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian

Negara.-----

1. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*-----

2. Berdasarkan pasal 2 huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

---

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan pasal demi pasal

menyebutkan :-----

*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.*;-----

*Yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan" ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.*;-----

*Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu.*

*Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.*;-----

3. Dari uraian diatas, jelas dan tegas bahwa dalil Penggugat atas Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY (Tergugat II Intervensi), tanggal 25 Juli 2011 dalam gugatannya adalah dalil yang absurd, mengada-ada dan tidak mempunyai argumentasi akademik apapun juga.;-----

halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY (Tergugat II Intervensi), tanggal 25 Juli 2011 dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, objek gugatan ditujukan untuk umum (semua peserta lelang) tidak secara individual dan **belum bersifat final** karena masih ada tahapan selanjutnya sehingga gugatan ini tidak memenuhi syarat.;---
5. Bahwa perlu diketahui, **Tergugat I hanyalah pelaksana (Panitia Pelaksana) dan bukan pejabat atau badan tersendiri dalam melakukan tugas pelelangan** atas kegiatan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY (Tergugat II Intervensi), sehingga tidak ada hubungannya dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa karena pengumuman Tergugat I tersebut sudah ditindaklanjuti dalam bentuk surat perjanjian (kontrak) oleh Tergugat II Intervensi dengan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Survei Geologi; dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri.;-----

## B. Error

in

Persona:-----

Penggugat salah menggugat Tergugat

I.;-----

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor

54 Tahun 2010 yang

menyebutkan :-----

*"Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :  
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/  
D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat  
serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal  
Pengadaan*

*Nasional."*;-----

--

2. Berdasarkan Pasal 57 ayat 1 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 yang

menyebutkan :-----

*"Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi  
kegiatan :*

)

*pengumuman;*-----

2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Pengadaan;-----

3) pemberian

penjelasan;-----

halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) pemasukan Dokumen

Penawaran;-----

5) pembukaan Dokumen

Penawaran;-----

6) evaluasi

penawaran;-----

7) evaluasi

kualifikasi;-----

8) pembuktian

kualifikasi;-----

9) pembuatan Berita Acara Hasil

Pelelangan;-----

10) penetapan

pemenang;-----

11) pengumuman

pemenang;-----

12) sanggahan;-----

13) sanggahan banding (apabila diperlukan);

dan;-----

14) penunjukan Penyedia Barang/

Jasa.”;-----

3. Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

yang

menyebutkan :-----

-----

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara

elektronik;-----

--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara

E-Tendering atau e-purchasing;-----

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :-----

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;-----

---

4. Berdasarkan Pasal 109 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :-----

-

"Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.";-----

5. Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :-----

-----

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.;-----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, **pengadaan secara elektronik**, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.;-----

halaman 37 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Tata Cara E-

Tendering.;-----

7. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Layanan Pengadaan Secara

Elektronik.;-----

8. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara

Elektronik.;-----

-----

9. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Badan Geologi Nomor 08.K/73/BGL/2011 tentang Pengangkatan

Pejabat/Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Barang/Jasa dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja

Pegawai (PPABP) pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia.;-----

Sehingga dengan demikian Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak

dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena **Tergugat I hanya**

**mengumumkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pelelangan**

**sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang**

**berlaku.;-----**

**C. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur***

***Lible*);-----**

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur

serta tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan

dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lainnya

yang berhubungan dengan objek gugatan, karena terlihat dengan jelas

materi gugatan tidak jelas dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini terlihat/terbukti dengan jelas

dari :-----

1. Pertemuan pertama dengan Ketua Pengadilan dan Panitera PTUN Bandung Penggugat tidak bisa menjawab pertanyaan Tergugat I tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia, dengan alasan tidak membawa serta tim teknisnya. Salah satu contoh, dalam dokumen penawaran Penggugat menjelaskan "*Persiapan fuel dari SPBU ke lokasi*" sementara kita ketahui tidak ada satupun SPBU di Indonesia yang menjual dan mendistribusikan fuel pesawat atau helikopter.;-----  
-----
2. Pertemuan pertama dengan Ketua Pengadilan dan Panitera PTUN Bandung, ketika diminta untuk menunjukan objek gugatan melalui aplikasi SPSE Penggugat menolak untuk mengakses Aplikasi SPSE dengan *username* dan *password* yang telah dimilikinya.;-----
3. Penggugat melakukan intervensi dan fitnah terhadap pelaksanaan tugas Tergugat I dengan mengirimkan surat-surat dan SMS-SMS yang menyudutkan Tergugat I. Hal ini disinyalir bertujuan agar Penggugat menjadi pemenang lelang mengingat proses pelelangan masih dalam tahap evaluasi.;-----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.;-----

halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.;-----
2. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 1, butir 2 dan butir 3 tidak benar dan tidak berdasar, karena pelelangan ulang yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, diantaranya :-----
  - a. Pasal 83 ayat (1) huruf b dan huruf d yang menyebutkan :-----

*“ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :-----*
  - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;-----
  - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.”;-----
  - b. Pasal 84 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan : “ Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung ulang.”;-----
3. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 4 tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada, karena isi dokumen pengadaan telah sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan merupakan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh LKPP yang bisa diunduh dari situs resmi LKPP (





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)) sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala LKPP

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/  
Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

4. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 5 dan butir 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada, karena :-----

a. Tergugat I telah melakukan konsultasi dengan pihak LKPP sejak tahun 2010 sebagaimana bukti surat yang dikeluarkan oleh LKPP dengan Nomor: 18/D.I/04/2010, Tanggal : 19 April 2010, perihal : Prosedur Pengadaan Jasa Airborne Magnetic.;-----

b. Perlu diketahui bahwa, yang lebih memahami detail Pekerjaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia adalah pemilik pekerjaan dalam hal ini Pusat Survei Geologi bukan lembaga lain atau perorangan, sehingga pemilik pekerjaan yang menentukan jenis pekerjaan sesuai dengan kriterianya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;-----

c. Hal ini juga sudah dengan tegas diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam dokumen penawaran yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa pekerjaan ini lebih membutuhkan keterampilan (*skillware*) yang merupakan kriteria Jasa Lainnya.;-----

d. Perbandingan yang dibuat oleh Penggugat mengenai pekerjaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia dengan survey pemetaan/pemetaan udara yang dilakukan di Negara Tanzania sangat tidak benar dan tidak tepat, karena pekerjaan yang dilakukan di negara Tanzania sejenis dengan pekerjaan The

halaman 41 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia yaitu pekerjaan High-Resolution Airborne Magnetic Survey for Beach Petroleum yang dikerjakan oleh Fugro Airborne Surveys, **yang notabene perusahaan tersebut adalah perusahaan Airborne Survey bukan perusahaan konsultan** sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat di situs :-----

- [www.petroleumafrica.com/en/newsarticle.php/NewsID=10317](http://www.petroleumafrica.com/en/newsarticle.php/NewsID=10317);-----
- [www.geoexplo.com/Geophysics-links.html](http://www.geoexplo.com/Geophysics-links.html);-----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 7 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat I telah menyebutkan dengan jelas inti dari alasan pelelangan kembali diulang yaitu tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan.;-----  
-----
6. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada, karena **Penggugat sama sekali tidak memahami proses evaluasi penawaran** yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Evaluasi penawaran menggunakan metode sistem gugur dan proses evaluasi penawaran sudah tertuang dengan jelas didalam dokumen pengadaan. Demikian halnya Penggugat jelas terlihat **tidak dapat sama sekali membedakan antara evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan harga**.;-----  
-
7. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 9 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tahapan-tahapan pelelangan telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres

Nomor

54

Tahun

2010.;-----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar,

karena :-----

- a. Penggugat menyatakan jawaban sanggah diterima pada tanggal 3 Agustus 2011, jelas bertentangan dengan bukti-bukti yang ada dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 8 angka (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan :-----

*(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.;-----*

*(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.;-----*

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah menerima jawaban sanggah pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 pukul 16:47 WIB berdasarkan waktu di **server lpse.jabarprov.go.id**;-----

---

- b. Dalil Penggugat dalam butir 10 huruf b hanyalah pemikiran/ pendapat sepihak dari Penggugat tanpa mempunyai dasar

halaman 43 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apapun juga. Sebagaimana telah disampaikan oleh

Tergugat I dalam jawaban pokok perkara butir

4.;-----

c. Dalil Penggugat dalam butir 10 huruf c hanyalah interpretasi

Penggugat yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

Penggugat sama sekali tidak memahami secara menyeluruh

dasar hukum yang dikemukakan Penggugat dalam butir 10

huruf c. Dalam lampiran V Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Huruf B.1.f.8).b.(3).(d) yang

menyebutkan :-----

-----

*"Besaran nilai jaminan penawaran **tidak kurang** dari nilai jaminan*

*yang ditetapkan dalam dokumen*

*pemilihan.";*-----

Tidak kurang dalam hal ini berarti memenuhi besaran nominal minimal

yang dipersyaratkan, akan tetapi apabila lebih besar dari nominal yang

dipersyaratkan maka hal itu akan lebih baik dan tidak ada ketentuan

hukum yang

dilanggar.;-----

d. Dalil Penggugat dalam butir 10 huruf d hanyalah interpretasi

Penggugat yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

Hal ini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak membaca dan

tidak memahami secara seksama spesifikasi teknis yang

tertulis dalam dokumen pengadaan. **Tidak pernah ada**

**penambahan spesifikasi teknis**, segala sesuatu yang

tertulis dalam Berita Acara Hasil Lelang adalah cerminan dari

spesifikasi teknis yang tertulis dalam dokumen pengadaan.

Seperti halnya pada saat pelaksanaan pelelangan pada

tahun 2010 yang diikuti oleh peserta yang bergerak di bidang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airborne Survey dengan spesifikasi teknis yang tidak jauh berbeda khususnya tentang training, semua peserta mengajukan penawaran training dalam dokumen yang disampaikan.;-----

- e. Perlu diketahui bahwa spesifikasi teknis yang dievaluasi dalam pelelangan ini sebanyak 26 item bukan 20 atau 21 item seperti yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu :-----

No	Pemahaman terhadap Technical Specification	Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar	Keterangan	PT. Intan Angkasa Airservice KSO GPX Surveys Pty Ltd.	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	AIRCRAFT REQUIRED & SPECIFICATION	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-

1	2	3	4	5	6
	FIXED WING	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
	HELICOPTER	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
2	AIRCRAFT PERMITTING FOR INDONESIA	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
	FIXED WING	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
	HELICOPTER	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
3	FUEL AND ALL FIELD LOGISTIC SUPPLIED BY CONTRACTOR	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
4	SURVEY AREA AND GEOMETRY	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
5	TERRAIN DRAPE ANALYSIS	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-

halaman 45 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	MAGNETIC AND RADIOMETRIC CALIBRATION	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
7	AIRBORNE MAGNETIC SYSTEM	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
8	GROUND MAGNETOMETER FOR DIURNAL CORRECTIONS	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
9	AIRBORNE RADIOMETRIC SYSTEM	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
10	DIFFERENTIAL GPS NAVIGATION	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
11	RADAR OR LASER ALTIMETER	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
12	BAROMETRIC ALTIMETER	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
13	TEMPERATURE AND HUMIDITY	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
14	FLIGHT PATH VIDEO CAMERA	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-

1	2	3	4	5	6
15	MAGNETIC DATA REDUCTION	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
16	RADIOMETRIC CALIBRATION	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
17	RADIOMETRIC DATA REDUCTION	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
18	DIGITAL TERRAIN DATA	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
19	STANDBY	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
20	DATA DELIVERABLES	Tidak menjawab Tender Response Summary	hanya menterjemahkan	Ada	-
21	TRAINING	Tidak ada	-	Ada	-
<b>Tenaga Ahli/Personil</b>					
22	Projectt Manager (Geophysicist) 5 Tahun di airborne geophysical survey	Tidak ada	-	Ada	-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Field Manager 5 Tahun di geophysical survey	Tidak ada	-	Ada	-
24	Pilot 300 hours of flying on low level airborne geophysical surveys	Tidak ada	-	Ada	-
25	Instrumen/ Copilot 3 (three) year of operational experience on this type of geophysical survey	Tidak ada	-	Ada	-
26	Maintenance Engineer 3 (three) year of operational experience for maintaining airborne geophysical instrumentations	Tidak ada	-	Ada	-
Kesimpulan		Gugur	-	Lulus	-

Sehingga dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa Penggugat sudah gugur dalam tahap evaluasi teknis dan karenanya tidak diikutsertakan lagi dalam evaluasi selanjutnya.;

- f. Dalil Penggugat dalam butir 10 huruf e adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena :--

Berdasarkan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :--

"Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, **pengadaan secara elektronik**, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan".;

halaman 47 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan diatas sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 angka V.2.b.9) tentang Tata Cara E-Tendering, menyebutkan :-----

**"ULP tidak perlu membuat berita acara penjelasan pekerjaan.";**-----

g. Dalil Penggugat dalam butir 10 huruf f dan huruf g adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena :-----

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 romawi VI angka 1 dan angka 4 yang menyebutkan :-----

1. *"Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman lelang dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE, serta mengirim informasi tertentu melalui email kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.";*-----
4. **"ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan.";**-----

Dalam pelaksanaan pelelangan, Tergugat I selalu mencantumkan alasan yang jelas dalam setiap perubahan jadwal yang dilakukan. Tergugat I menambah jangka waktu evaluasi penawaran semata-mata karena kehati-hatian dalam proses evaluasi. Aplikasi SPSE akan menolak permintaan perubahan jadwal apabila alasan perubahan jadwal tidak dimasukan. **Sedangkan pemberitahuan pembatalan pelelangan sudah merupakan bagian dari system yang ada didalam Aplikasi SPSE.** Content mengenai pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan pevelangan terhadap peserta yang disampaikan oleh

Aplikasi SPSE diluar wewenang Tergugat

I.;-----

h. Dalil Penggugat dalam butir 10 huruf h adalah tidak benar

dan tidak berdasar,

karena :-----

---

Sesungguhnya dalil yang dikemukakan Penggugat hanyalah

pengulangan semata dari dalil sebelumnya. Hal ini telah disampaikan

oleh Tergugat I dalam jawaban pokok perkara butir

4.;-----

9. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 11 adalah tidak benar dan tidak

berdasar serta mengada-ada,

karena :-----

a. Penggugat telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik

terhadap Tergugat I dengan membuat tuduhan persekongkolan

dalam bentuk surat yang dikirimkan terhadap pihak-pihak terkait

tanpa ada bukti otentik. Dan untuk hal ini **Tergugat I sudah me-**

**reserve untuk melaporkan Penggugat kepada pihak**

**Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara**

**pidana.;-----**

b. Selanjutnya lihat jawaban Tergugat I dalam jawaban pokok

perkara butir

8.;-----

----

10. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 12 adalah tidak benar dan tidak

berdasar,

karena :-----

halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat I sudah sesuai dengan dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penggugat, antara lain :-----

a. Penggugat menjalin kerjasama operasi dengan PT. Eastindo Airservice dengan keikutsertaan modal Penggugat sebesar 100% dan PT. Eastindo Airservice sebesar 0%. Hasil klarifikasi Tergugat I terhadap PT. Eastindo Airservice, pimpinannya (Sdr. Yuri Gargarin) menyatakan bahwa PT. Eastindo Airservice hanya memberikan support saja, ditandai dengan paraf dan tulisan "support". Jadi bukanlah kerjasama operasional sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian **Penggugat patut diduga telah memberikan data dan informasi yang tidak benar (palsu) kepada Tergugat I. Hal inipun menjadi pertimbangan Tergugat I untuk melaporkan kepada Kepolisian RI dalam perkara pidana.**-----

b. Pengalaman pekerjaan yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi perhitungan Kemampuan Dasar (KD) = 5nPT.;-----  
-----

c. Tenaga ahli yang dilampirkan dalam dokumen tidak ada yang memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Sebagai salah satu contoh : Project Manager yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan adalah Geophysicist yang berpengalaman 5 tahun di bidang Airborne Geophysical Survey, sedangkan yang ditawarkan Penggugat adalah general manager bernama Amien Mahmud yang berpengalaman 30 tahun di bidang teknik (tidak jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mencantumkan keahlian yang bersangkutan, sedangkan yang dipersyaratkan adalah Geophysicist yang berpengalaman 5 tahun di bidang Airborne Geophysical Survey).

- d. Persyaratan yang ditentukan Tergugat I dalam dokumen pengadaan merupakan hal yang umum dalam pekerjaan Airborne Survey. Terbukti pada pelelangan sejenis di tahun 2010, terdapat lebih dari satu perusahaan yang dapat memenuhi persyaratan diatas.;-----

11. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 17 adalah tidak benar dan tidak berdasar,

karena :-----

- a. Dalil Penggugat merupakan pengulangan dari butir 5, butir 6 dan butir 10. Hal ini sudah dijawab Tergugat I sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban pokok perkara butir 4.;-----
- b. Perlu diketahui bahwa pada pelelangan sejenis di tahun 2010, PT. Fugro Indonesia melakukan kerjasama operasi dengan Fugro Airborne Surveys Ltd. dan PT. Geoservice melakukan kerjasama operasi dengan Sander Geophysics Ltd., yang keduanya merupakan perusahaan Airborne Survey.;-----
- c. Tergugat I tidak pernah menyatakan bahwa Penggugat lulus persyaratan kualifikasi, hal ini dapat dilihat dalam Berita Acara Hasil Lelang. Berdasarkan uraian diatas Penggugat telah melakukan kebohongan. Untuk lebih jelasnya lihat dalam jawaban pokok perkara butir 8.;-----
- 

halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 18 adalah tidak benar dan tidak berdasar,  
karena :-----

Dalil Penggugat merupakan pengulangan dari butir-butir sebelumnya. Hal ini sudah dijawab oleh Tergugat I sebagaimana dalam jawaban pokok perkara. Keinginan Penggugat untuk menjadi calon pemenang tunggal dari pekerjaan tersebut adalah tidak berdasar dan sangat mustahil.;-----

13. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 19 dan 20 adalah tidak benar dan tidak berdasar,  
karena :-----

- a. Lihat jawaban Tergugat I dalam eksepsi bahwa objek gugatan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- b. Lihat jawaban Tergugat I dalam uraian diatas.;-----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I memohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :-----

**Dalam**

**Eksepsi :-----**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau  
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat  
diterima.;-----

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara :-----**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution  
Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua  
Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang  
dimenangkan oleh PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX  
SURVEY (Tergugat II Intervensi), Tanggal 25 Juli 2011 adalah sah  
secara hukum.;-----
3. Membebankan semua biaya yang timbul kepada  
Penggugat.;-----

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (et aequo et  
bono).;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah  
mengajukan Jawaban Tergugat II tertanggal 12 Desember 2011, yang isinya  
sebagai  
berikut :-----

**II. Dalam**

**Eksepsi:-----**

-----

**A. Kompetensi**

**Absolut:-----**

halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili

perkara

a

quo.;-----

1. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*

*perdata."*-----

---

Dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan :-----

- a. *Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.;-----*
- b. *Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.;

- c. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.;

1. Berdasarkan pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :;

“Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.”;

2. Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan :;

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.;

--

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.;

halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan pasal demi pasal

menyebutkan :-----

"Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.";-----

---

3. Berdasarkan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 yang

menyebutkan :-----

"Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, **pengadaan secara elektronik**, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.";-----

4. Karena sanggahan banding Penggugat sudah melewati

batas waktu (kadaluarsa) sehingga harus ditindaklanjuti

sebagai bentuk pengaduan. Dengan demikian apabila

Penggugat merasa dirugikan dalam hal ini maka seharusnya

Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri

dan bukan melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara.;-----

-----

Berdasarkan hal diatas jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung tidak berwenang mengadili perkara a

quo.;-----

**B. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (Obscuur**

**Lible);-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar serta tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan objek gugatan, karena terlihat dengan jelas materi gugatan tidak jelas dan tidak mengindahkan peraturan-peraturan tersebut. Demikian halnya objek gugatan Penggugat sangat kabur.;-----

## C. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat

formal:-----

Bahwa apabila diperhatikan Surat Kuasa Penggugat tanggal 31 Oktober 2011 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, tidak terlihat dengan jelas bahwa pihak yang digugat termasuk didalamnya Tergugat II. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar untuk menarik Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.;-----

## III. Dalam Pokok

Perkara:-----

14. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.;-----

15. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 13, butir 14, butir 15, dan butir 16 tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada, karena :-----

a. Sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Aplikasi SPSE dengan Nomor 063/Sanggh Airborne/KMP/VII/11 Tanggal 27 Juli 2011 pada Pukul 14:39 WIB telah dijawab oleh Tergugat I melalui Aplikasi

halaman 57 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSE pada Tanggal 27 Juli 2011 Pukul 16:47 WIB waktu server

lpse.jabarprov.go.id ;-----

---

- b. Pernyataan Penggugat dalam butir 10 huruf a yang berhubungan dengan butir 13, bahwa jawaban sanggah diterima pada tanggal 3 Agustus 2011 yang dijadikan dasar perhitungan penyampaian sanggahan banding tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang menyebutkan :-----

Pasal 8 angka (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai

berikut :-----

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.;-----

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.;-----

Sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah menerima jawaban sanggahan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 pukul 16:47 WIB berdasarkan waktu di server

lpse.jabarprov.go.id ;-----

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perlu diketahui, Penggugat mengajukan sanggahan banding dengan nomor 063/SB/KMP/VIII/11 pada tanggal 8 Agustus 2011, terhitung 8 (delapan) hari kerja setelah jawaban sanggah yang disampaikan oleh Tergugat I melalui Aplikasi SPSE. Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat 1 dan Lampiran V huruf B. 1. m butir ke-5 menyebutkan

*"Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.";*-----

--

17. Dengan demikian sanggahan banding yang disampaikan oleh Penggugat jelas sudah melampaui batas waktu (kadaluarsa) sehingga ditindaklanjuti sebagai pengaduan.;-----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II memohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :-----

## Dalam

**Eksepsi :**-----

4. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;-----
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.;-----

halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara :-----

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

5. Menyatakan tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 063/SB/KMP/VIII/11 tanggal 8 Agustus 2011 adalah sah secara hukum;-----

6. Membebankan semua biaya yang timbul kepada Penggugat.;-----

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 12 Desember 2011, yang isinya sebagai berikut :-----

Sebelum Tergugat III menyampaikan Ekspesi dan Jawaban, terlebih dahulu Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat perbaikan gugatan dari Penggugat tanpa disertai Nomor tertanggal 22 November 2011, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dalam Eksepsi dan Jawaban ini.;-----

## I. DALAM

EKSEPSI:-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Gugatan

Penggugat

Melewati

Waktu

(Verjaring):-----

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa yaitu Surat Tergugat III Nomor: B-2864/LKPP/D-IV.I/07/2011 tanggal 01 Juli 2011, yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 04 Juli 2011 berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3.;-----
3. Bahwa setelah Tergugat III membaca isi surat gugatan pertama dari Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 29 September 2011 dari Penggugat, diketahui oleh Tergugat III bahwa Penggugat belum memasukkan Tergugat III ke dalam surat gugatannya tersebut. ;-----
4. Bahwa Tergugat III turut serta menjadi Tergugat terhitung sejak Surat Perbaikan Gugatan dibuat yaitu tertanggal 15 November 2011 dan kemudian didaftarkan kepada Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tertanggal 22 November 2011.;-----
5. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat III yang dibuat pada tanggal 15 November 2011 dan terdaftar pada tanggal 22 November 2011.;-----

halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila dihitung dari saat surat diketahui oleh Penggugat tanggal 04 Juli 2011 (berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3) hingga 22 November 2011 telah melebihi dari 90 hari (95 hari kerja atau 143 hari kalender), sehingga Penggugat seharusnya tidak bisa mengajukan gugatan kepada Tergugat III berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

7. Bahwa jangka waktu surat diajukan sampai dengan keluarnya gugatan Penggugat telah melewati batas waktu, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima.;-----

### B. Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara;-----

1. Bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*;-----

2. Bahwa Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

bahwa: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata*

*Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ... Keputusan*

*Tata Usaha Negara yang masih memerlukan*

*persetujuan....."*;-----

-----

3. Bahwa mengambil pendapat Utrecht dalam Buku *Teori dan*

*Praktik Peradilan Tata Usaha Negara* yang ditulis oleh Dr.

W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, yang menyatakan

bahwa ketetapan diantaranya adalah Ketetapan positif.

Ketetapan positif menimbulkan hak dan/atau kewajiban

bagi \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_ dikenai

Ketetapan.;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah menyebutkan : *"(1) PA memiliki tugas dan*

*kewenangan sebagai berikut: a. **menetapkan** Rencana*

*Umum Pengadaan"*. (Bukti berupa Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah \_\_\_\_\_ terlampir \_\_\_\_\_ pada

T-1).;-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah menyebutkan : *"(1) PA **menyusun** Rencana*

*Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan*

*pada K/L/D/I masing-masing*. (Bukti berupa Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah terlampir pada

T-1).;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “(2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:-----

- a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/ atau;-----
- b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan”;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : “Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:-----

-----

- a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;---
- b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----
- c. menetapkan kebijakan umum tentang:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) pemaketan

pekerjaan;-----

) cara Pengadaan Barang/Jasa;

dan;-----

) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;-----

d. menyusun Kerangka Acuan Kerja

(KAK)";-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : "(4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat;-----

-----

a. uraian kegiatan yang akan

dilaksanakan;-----

b. waktu pelaksanaan yang

diperlukan;-----

c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan;

dan;-----

d. besarnya total perkiraan biaya

pekerjaan";-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan : "LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sengkahan banding atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi";-----

halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 117 Ayat (3) Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah menyebutkan : "APIP K/L/D/I dan LKPP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang

dianggap

beralasan".;-----

-----

11. Bahwa Penggugat dalam rangka mengikuti pengadaan

The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project

(HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia menyampaikan

Surat Nomor : 044/KMP-PSG/Arbn/V/2011 kepada

Tergugat III tertanggal 27 Mei 2011 perihal Laporan/

Pertanyaan Awal dan diterima oleh Tergugat III pada

tanggal 31 Mei

2011.;-----

-----

12. Bahwa Surat Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat III

kepada Penggugat Surat Nomor : B-2734/LKPP/D-

IV.1.1/06/2011 perihal Laporan/Pertanyaan Awal tertanggal

24 Juni 2011 dan disusuli Surat dari Tergugat III Nomor :

B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 perihal Laporan/ Pertanyaan

Awal tertanggal 01 Juli

2011.;-----

13. Bahwa Tergugat III dalam menjawab surat dari Penggugat

sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 21

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang menyebutkan : "Deputi Bidang Hukum dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sanggah mempunyai tugas memberikan **saran, pendapat, rekomendasi** dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah";-----  
-----

14. Bahwa adapun definisi saran, pendapat atau rekomendasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah sebagai berikut :

- a. Saran : pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan;-----  
-----
- b. Pendapat : pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa); orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui); kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).
- c. Rekomendasi : hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyungguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan);-----

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat III menyimpulkan :--

- a. Bahwa penetapan dan keputusan pemaketan pekerjaan merupakan paket jasa konsultansi atau jasa lainnya adalah kewenangan Pengguna Anggaran (PA);-----  
-----

halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Surat Jawab Tergugat III masih memerlukan keputusan Tergugat I dan II sehingga belum bersifat final **(belum definitif dan tidak menimbulkan akibat hukum).**

Oleh karena itu Surat Jawab Tergugat III bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.;-----

16. Bahwa berdasarkan pertimbangan Angka 15 huruf a dan huruf b diatas, maka gugatan Penggugat harus dianggap tidak dapat diterima.;-----

## 2. DALAM

## POKOK

PERKARA:-----

### A. Tergugat Tetap Konsisten Dalam Memberikan Saran Atau

Pendapat:--

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 6 menyatakan bahwa : "Tergugat III tidak konsisten dengan pendapatnya, dengan demikian Tergugat III tidak memiliki Integritas dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya tetapi hanya memihak pada kepentingan tertentu dalam hal ini adalah Tergugat I".
2. Bahwa Penggugat menyampaikan Surat kepada Tergugat III dengan nomor surat : 044/KMP-PSG/Arbn/V/2011 tertanggal 27 Mei 2011 perihal Laporan/Pertanyaan Awal dan diterima oleh Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2011 yang isinya memohon penjelasan sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab institusi masing-masing mengenai proses Tender The High Resolution





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP)

Phase 2 Papua, Indonesia. (Bukti T-3);-----

3. Bahwa Penggugat melakukan konsultasi kepada Tergugat III (yang dalam hal ini diterima oleh Dwi Satrianto selaku Kepala Seksi Advokasi Instansi Pemerintah Pusat) pada tanggal 1 Juni 2011 di kantor Tergugat III, Tergugat III menerangkan bahwa:-----

1) Tidak ada permintaan pendampingan/konsultasi untuk pekerjaan  
HRAGSP. ;-----  
-----

2) Survey pemetaan udara tidak termasuk kriteria Jasa Lainnya.;-----

3) Dalam proses lelang tidak boleh mencantumkan persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia. (Bukti T-4).;-----

4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Tergugat I melakukan konsultasi kepada Tergugat III (yang dalam hal ini diterima oleh Dwi Satrianto selaku Kepala Seksi Advokasi Instansi Pemerintah Pusat) di kantor Tergugat III, Tergugat III menerangkan bahwa:-----

1) HRAGSP tidak sama dengan survey pemetaan udara. Kalau survey pemetaan udara adalah Jasa Konsultansi. Kegiatan HRAGSP (berdasarkan penjelasan panitia) lebih ke Jasa Lainnya.

2) Dalam rangka pengadaan barang/jasa dimungkinkan KSO/

halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan.;-----

-----

3) Dalam tahap evaluasi, panitia punya hak untuk tidak melibatkan penyedia, dan menolak intervensi. (Bukti

T-5).;-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Tergugat III menjawab surat Penggugat Nomor 044/KMP-PSG/Arbn/0011 tertanggal 27 Mei 2011 (hanya berdasarkan surat Penggugat yang dilampiri pengumuman lelang) melalui Surat Nomor : B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 tertanggal 24 Juni 2011 perihal Laporan/Pertanyaan Awal.;-----

Isi jawaban antara lain:“ .....2. Mengacu pada uraian di atas, menurut hemat kami Pengadaan Survey High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) merupakan Pengadaan Jasa Konsultansi. Penyedia mengikuti seleksi ini harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha (Pasal 19 Ayat (1) huruf a)”. (Bukti T-6).;-----

2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 Tergugat I melakukan konsultasi kepada Tergugat III di Kantor Tergugat III, Tergugat III menerangkan bahwa: HRAGSP, karena lingkup pekerjaanya hanya pengumpulan data lapangan dengan hasil data analog dan tidak memerlukan olah pikir, maka pekerjaan HRAGSP bukan masuk kategori Pengadaan Jasa Konsultansi, tetapi masuk kategori Pengadaan Jasa Lainnya. (Bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7).;-----

-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan dan data yang ditunjukkan Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2011 yang melakukan konsultasi kepada Tergugat III di kantor Tergugat III mengeluarkan surat Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 tertanggal 1 Juli 2011 yang merubah pendapat Tergugat III pada Surat Nomor : B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang semula menyebutkan bahwa: "HRAGSP merupakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi", menjadi: pekerjaan Survey High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) yang sedang ditangani Pusat Survey Geologi, Badan Geologi ESDM merupakan pekerjaan pengumpulan data lapangan dengan hasil akhir data analog dan tanpa menggunakan olah pikir (analisa tenaga ahli) tapi lebih banyak menggunakan keterampilan (skillware), maka paket HRAGSP adalah paket pekerjaan Jasa Lainnya. (Bukti T-8).;-----

4. Bahwa pertimbangan Tergugat III merubah pendapat, berdasarkan:---

- 1) Keterangan Tergugat I, yang menyatakan bahwa lingkup pekerjaan HRAGSP hanya berupa pengumpulan data lapangan dengan hasil akhir data analog dan tanpa menggunakan olah pikir (analisa tenaga ahli) tetapi lebih banyak menggunakan keterampilan

halaman 71 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(skillware);-----

-----

2) Pasal 1 Angka 17 Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

maka paket HRAGSP dikategorikan

sebagai Paket Pekerjaan Jasa

Lainnya.;-----

5. Bahwa Tergugat III mengubah pendapat untuk menunjukkan bahwa Tergugat III konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.;-----

6. Bahwa atas dasar Surat Penggugat Nomor : 055.Y / Laporan-Airborne/KMP-PSG/VII/2011 tertanggal 9 Juli 2011 yang diterima oleh Tergugat III perihal Laporan/Pertanyaan, Mohon Kepastian, Ketentuan Kriteria Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya. Paket The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP), Phase 2 Papua, Indonesia, Tergugat III tetap konsisten dengan saran atau pendapat sesuai dengan tugas dan kewenangannya menyampaikan Surat Ketiga Nomor : B-3322/LKPP/D-IV.1/07/2011 tertanggal 26 Juli 2011 yang pada prinsipnya jawaban tetap sama dengan jawaban yang telah diberikan sebelumnya Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 tertanggal 01 Juli 2011;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat III tetap konsisten dengan saran atau pendapatnya sesuai dengan keterangan serta informasi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat I dan dijawab secara normatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;-----

8. Bahwa Tergugat III tetap konsisten memberikan saran atau pendapatnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;-----

9. Bahwa Tergugat III dalam memberikan saran, pendapat, atau rekomendasi tidak menentukan kriteria tapi menggunakan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 16 dan Angka 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak konsisten dengan pendapatnya adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dengan demikian penerbitan Surat Kedua Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 tertanggal 01 Juli 2011 perihal Laporan/Pertanyaan Awal tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum. Selain itu, sesuai dengan eksepsinya, Tergugat III menyatakan Surat Kedua Nomor: B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 tertanggal 01 Juli 2011 perihal Laporan/ halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan Awal bukanlah Objek Tata Usaha Negara.

Dengan demikian berdasarkan tugas pokok dan kewenangan Tergugat III serta analisa terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.;-----

-----

## B. Keputusan Tergugat tidak Melanggar Asas-asas Umum

**Pemerintahan yang**

**Baik;**-----

-----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan “bahwa karena alasan Penggugat mengajukan gugatan ini telah benar dan tepat serta telah berdasarkan hukum karena tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan:-----

a. Penjelasan atas Pasal 53 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan : “Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.”;-----*

- 2) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan : “Asas-asas umum penyelenggaraan negara” meliputi:-----

- a) *Kepastian Hukum;-----*
- b) *Tertib Penyelenggaraan Negara;-----*
- c) *Kepentingan Umum;-----*
- d) *Keterbukaan; -----*
- e) *Proporsionalitas;-----*
- f) *Profesionalitas;-----*
- g) *Akuntabilitas.”;-----*

3. Bahwa Tergugat III tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengeluarkan:-----

- a. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 hal Laporan/Pertanyaan Awal kepada Ketua Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar dan ;-----
- b. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor B-2864/LKPP/D-IV.1.1/07/2011 tanggal 1 Juli 2011 hal Laporan/Pertanyaan Awal kepada Ketua Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar yang dikeluarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat, yang menjadi obyek gugatan, telah berdasarkan pada asas-asas

halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----

- Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: *"Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah"*.

4. Bahwa Tergugat III tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengutamakan pada landasan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan telah memberikan perlakuan yang adil dan patut dalam memperoleh informasi dari kedua belah para pihak/stake holder terkait (Pengugat dan Tergugat I). Tergugat III berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tidak mempunyai kewenangan menetapkan jenis pengadaan (Jasa Lainnya), spesifikasi teknis dan dokumen pengadaan, dan hanya memberikan saran, pendapat atau rekomendasi.;-----

5. Bahwa kewenangan menetapkan jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri ada pada Pejabat Pembuat Komitmen.;--

6. Bahwa penetapan jenis pengadaan merupakan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) berikut perangkat organisasi pengadaannya. Sehingga kepastian hukum berupa penetapan jenis pekerjaan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jasa lainnya ada pada Pengguna Anggaran berikut perangkat organisasi pengadaannya dan bukan pada Tergugat III. Dengan demikian, gugatan Penggugat pada Halaman 16 yang memerintahkan kepada Tergugat III untuk kepastian hukum menentukan kriteria proyek Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2, Papua Indonesia yang harus ditaati oleh panitia pengadaan baru adalah tidak berdasar.;-----

7. Bahwa Tergugat III tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan negara, karena dalam menjalankan tugas dan fungsi didasarkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, Tergugat III dalam memberikan pelayanan kepada para pihak sesuai dengan permintaan dan informasi yang disampaikan secara lisan atau tertulis, dan selanjutnya Tergugat III memberikan saran, pendapat, atau rekomendasi secara seimbang sesuai dengan permasalahan yang diajukan para pihak.;-----
8. Dengan demikian penerbitan Surat Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1.1/07/2011 tanggal 1 Juli 2011 tertanggal 01 Juli 2011 tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

halaman 77 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM

EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

## DALAM

## POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/06/2011 untuk dan atas nama Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah tertanggal 01 Juli 2011.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.;-----

Apabila Majelis Hakim Yth. Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 12 Desember 2011, yang isinya sebagai berikut :-----

## DALAM

EKSEPSI:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. KOMPETENSI

ABSOLUT:-----

-----

1. Bahwa apabila diperhatikan gugatan PENGUGAT, jelaslah bahwa objek gugatan PENGUGAT adalah Pengumuman Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia, yang dimenangkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;-----
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang lelang/tender telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Lainnya Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia, No. 01/KTRK/HRAGSP2/BGS/2011 dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Survey Geologi;-----
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, jelaslah tahap lelang sudah selesai sehingga seharusnya PENGUGAT tidak lagi menggugat perihal proses tender/lelang di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun harus melakukan gugatan di Pengadilan Negeri perihal Surat Perjanjian tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----

A. GUGATAN                      PENGUGAT  
KABUR                              (OBSCUR  
LIBEL);-----

halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila diperhatikan gugatan PENGUGAT tertanggal 22 Nopember 2011, PENGUGAT mendalilkan ada 3 (tiga) objek gugatan dalam perkara a quo, namun di dalam gugatan a quo PENGUGAT menggabungkan peran dari masing-masing pihak (ic. TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III) sehingga tidak jelas/tidak tahu apa peran masing-masing pihak sehingga PENGUGAT merasa dirugikan atas perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III.

### A. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL:-----

5. Bahwa apabila diperhatikan isi surat kuasa tertanggal 31 Oktober 2011 dalam kolom khusus, PENGUGAT hanya menguraikan objek gugatan tetapi tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan pihak-pihak yang digugat (ic. TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III.);-----
6. Bahwa dengan tidak diuraikannya pihak-pihak dalam Surat Kuasa (ic. Para Tergugat), maka Surat Kuasa tersebut tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal sebagai Kuasa untuk melakukan gugatan, karena Surat Kuasa tersebut tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya tidak ada alas hak kuasa hukum untuk melakukan gugatan a quo;-----
7. Bahwa sesuai dengan **SEMA RI NO. 6/1994** tentang Kuasa Khusus yang menyatakan : “ Surat tersebut harus bersifat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa tersebut hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan

untuk

keperluan

tertentu.;-----

a. Perkara nomor berapa dengan pihak-pihak yang lengkap dan jelas,

tentang objeknya yang

jelas;-----

b. Boleh dalam Kuasa tersebut mencantumkan untuk sampai pada

tingkat Banding dan

Kasasi".;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II

INTERVENSI.;-----

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyedia Angkutan Udara (p. Jasa Lainnya) sesuai dengan surat dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 26417/19.11/DMT/2010, tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara No. 816/30/DJB/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah perusahaan dengan jenis usaha pelaksanaan angkutan udara untuk sewa penunjang kegiatan-kegiatan : logistic, transportasi pekerja, survey, lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan

batubara;-----

--

halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT I akan mengadakan Lelang The High Resolution

Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan

**kategori Jasa Lainnya** : Dimana pada tahap pengumuman

pascakualifikasi tertanggal 26 April 2011, TERGUGAT II INTERVENSI ikut

mendaftar : Namun ternyata Lelang Pertama tidak terpenuhi, dan

TERGUGAT I memutuskan untuk mengadakan lelang

ulang.;-----

-----

4. Bahwa TERGUGAT I kembali mengadakan lelang untuk tahap kedua yang

dibuka pada tanggal 12 Mei 2011, dengan tetap pada kategori Jasa

Lainnya, dan TERGUGAT II INTERVENSI kembali mengikuti lelang

tersebut, namun ternyata lelang kedua tersebut kembali tidak

terpenuhi.;-----

5. Bahwa TERGUGAT I kembali mengadakan lelang untuk tahap ketiga yang

dibuka pada tanggal 30 Juni 2011 dengan tetap pada kategori Jasa

Lainnya, dan TERGUGAT II INTERVENSI kembali mengikuti lelang

tersebut dan memasukkan semua dokumen/persyaratan yang diminta/

disyaratkan oleh TERGUGAT

I.;-----

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI melalui suratnya tertanggal 11 Juli

2011 perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Lainnya The High Resolution

Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua

Indonesia, telah mengajukan penawaran sebesar Rp.68.940.000.000,-

dan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan

berupa:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaminan Penawaran dari Bank

Mandiri;-----

2. Daftar kuantitas dan harga apabila

dipersyaratkan.;-----

3. Hasil pemindaian Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama

Operasi GPXsurvey LTD.Pty Australia (Perusahaan Airborne  
Survey).;-----

4. Dokumen penawaran teknis, terdiri

dari:-----

a. Metode

pelaksanaan;-----

b. Jadwal waktu

pelaksanaan;-----

c. Identitas (jenis, tipe, merek) peralatan yang akan digunakan

tercantum dengan lengkap dan  
jelas;-----

d. Asuransi; pesawat fixed wing dan rotary wing, peralatan serta

personel

pendukungnya;-----

-----

e. Jenis kapasitas, komposisi dan jumlah

peralatan;-----

f. Spesifikasi

teknis;-----

halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Daftar

personal

inti;-----

h. Tenaga

teknis;-----

i. Bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakan;-----

1. Formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).;----

2. Data kualifikasi yang akan dikirimkan melalui aplikasi SPSE.;-----

3. Dokumen lain yang diperlukan;-----

7. Bahwa setelah TERGUGAT I melakukan evaluasi melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pada tanggal 25 Juli 2011 TERGUGAT I telah mengumumkan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia, tanggal 23 Agustus 2011 antara PT. Intan Angkasa Air Service Kerjasama Operasi GPX Survey Pty.Ltd. Australia (TERGUGAT II INTERVENSI) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Survey Geologi;-----

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak gugatan PENGGUGAT butir 11 dan 18, dengan alasan :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. TERGUGAT II INTERVENSI yang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TERGUGAT I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pempres No. 54 Tahun 2010 : untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mensomier PENGGUGAT untuk membuktikan dengan akta pernyataannya yang menyatakan adanya persekongkolan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II INTERVENSI. Dan untuk tuduhan yang tidak berdasar ini TERGUGAT II INTERVENSI telah mencadangkan untuk melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian RI dalam perkara Pidana.;-----

b. Uang jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam lelang tender a quo sudah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, walaupun menurut PENGGUGAT uang jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI melebihi 3 % hal tersebut tidak melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010, justru hal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI sangat mampu dari segi keuangan (financial) dan kemampuan (skil) serta berpengalaman (experience).;-----

9. Bahwa perlu TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah suatu perusahaan swasta yang sangat berpengalaman dalam bidang transportasi udara dan survey yang didukung dengan tenaga ahli dengan jam terbang yang tinggi dengan mitra kerjasama operasi yang sangat memenuhi persyaratan yang diminta dalam setiap dokumen pengadaan. Hal ini kembali terbukti TERGUGAT II INTERVENSI telah banyak menangani proyek-proyek swasta maupun pemerintah, dan selama TERGUGAT II INTERVENSI bekerja belum ada satupun klien/rekan kerja

halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI yang mengkomplain pekerjaan TERGUGAT II

INTERVENSI.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

- Menerima Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.;-----

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan Dupliknya masing-masing tertanggal 3 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;-----

--

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang dilegalisir bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 33 yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1	:	Pengumuman Pemenang Lelang Ulang Pengadaan Jasa Lainnya The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP), Phase 2 Papua Indonesia yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Survey Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, melalui LPSE Provinsi Jawa Barat, tertanggal 25 Juli 2011.(Fotocopy sesuai dengan print out);----
2.	Bukti P-2	:	Surat tanpa Nomor dan tanpa perihal, tertanggal 23 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Badan Geologi Kepala Pusat Survey Geologi yang ditujukan kepada Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar, Jl. Baranang Siang No. 15-17 Kosambi Bandung yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2011 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |           |   |
|----|-----------|---|
| 3. | Bukti P-3 | : Surat yang dikeluarkan oleh Plt. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011, Hal : Laporan/Pertanyaan Awal, tanggal 01 Juli 2011, yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar, Jl. Baranang Siang No. 15-17 Kosambi Bandung yang diterima Penggugat pada tanggal 04 Juli 2011 melalui Faksimile (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----- |
|----|-----------|---|
4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan dari Tergugat I melalui LPSE Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Juni 2011, tentang Pembatalan Lelang HRAGSP Phase 2 Papua Indonesia, dengan alasan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Administrasi berupa: Tidak ada Pengalaman 5 tahun di Airborne Magnetik dan Radiometrik Survey –KD tidak memenuhi syarat –Tenaga Ahli Tidak memenuhi syarat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Dokumen Lelang No. 01/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011 tanggal 30 Juni 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Lainnya The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP). Phase 2 Papua, Indonesia, Nomor : 06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011, TANGGAL 15 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Tergugat I. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Surat dari PT. EASTINDO SERVICES, Perihal : Laporan Verifikasi Panitia Lelang tanggal 8 Juni 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Tanya jawab antara Penggugat dengan Tergugat I melalui LPSE tanggal 19 Mei 2011, yang berisi bahwa Dokumen sudah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan telah dikonsultasikan dengan LKPP. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P-9 : 1. Formulir Isian Layanan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, tanggal 01 Juni 2011, yang dimintakan oleh Penggugat, yang diantaranya hasil konsultasi tersebut berisi

:-----

- Tidak ada permintaan pendampingan/konsultasi untuk pekerjaan HRAGSP;-----
- Survey pemetaan udara tidak masuk kriteria jasa lainnya;-----

-----

Dalam proses ulang tidak boleh menentukan persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti P-10 : Surat dari LKPP (Tergugat III), No:B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011, Hal: Laporan/Pertanyaan Awal, tanggal 24 Juni 2011, yang menyatakan bahwa HRAGSP merupakan Pengadaan Jasa Konsultasi. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

11. Bukti P-11 : Surat dari Kamar Dagang Dan Industri Jawa Barat, No.0151/KU/VII/2011, Perihal: Laporan Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 di Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 13 Juli 2011, yang menyatakan HRAGSP

halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kategori Jasa Lainnya akan tetapi Jasa Konsultansi.

(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-

12. Bukti P-12 : Pasal 4 huruf c jo. Pasal 4 huruf c penjelasan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
13. Bukti P-13 : Informasi dari Petromindo. Com. tentang keberadaan PT. FUGRO, dimana PT. FUGRO merupakan Usaha Besar Jasa Konsultansi bidang Jasa Survey. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Profil PT. GEOSERVICES, yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konsultansi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-15 : Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Lainnya HRAGSP Papua Indonesia, Nomor: 16/HRAGS/PPBJ/2010, tanggal 12 Juli 2010. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P-16 : Kartu Tanda Anggota Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar, yang merupakan Anggota Biasa Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia (ASKINDO) Propinsi Jawa Barat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P-17 : Informasi Lelang dari dgMarket Tenders Worldwide, tentang Supervision And Monitoring Of Airborne Geophysical Survey, yaitu Untuk Pengawasan dan Pemantauan Survei geofisika udara Dalam Pengelolaan Berkelanjutan Proyek Sumber Daya Mineral. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P-18 : Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 68 ayat (1), Pasal 1 angka 21 dan pasal 79 ayat (1), yang masing-masing pasal berbunyi
  - Pasal 68 ayat (1) : "Jaminan Penawaran diberikan oleh penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya pada saat memasukkan Penawaran, yang besarnya antara 1 % hingga 3 % dari total HPS";-----

- Pasal 1 angka 21: "Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang /Jasa";-----

Pasal 79 ayat (1): "Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/ kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan". (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti P-19 : AKTA PENDIRIAN, Koperasi Kulak Mitra Pakuan (KMP) Ardin Propinsi Jawa Barat., Pasal 66, Ketua Olih Solihuddin. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti P-20 : Bahwa Penambahan Spesifikasi Teknis oleh Tergugat I dan PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE KSO GPX SURVEY bertentangan dengan Perpres RI No. 54 Tahun 2010 pasal 48 ayat (5) berbunyi : "Dalam Melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran". (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti P-21 : Pedoman pengadaan No.01/ HRAGSP2-LU3/PPBJ/BGS/ 2011, tanggal 30 Juni 2011, :-----

- A.UMUM Point 21 Jaminan Penawaran butir 2.1.1 berbunyi : Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai

halaman 91 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam

LDP;-----

---

## • BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), J.

JAMINAN PENAWARAN, Point 1. Bessarnya jaminan penawaran adalah Rp 2.069.928.000,-

(Dua Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan

Ratus Dua Puluh Delapan Ribu

Rupiah);-----

-----

Spesifikasi Teknis 20 aitem pada halaman 79 sampai halaman

86 Dokumen Pengadaan. (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

22. Bukti P-22 : Perpres RI No. 54 Tahun 2010 pasal 77 ayat (3) dan ayat (4)

yang berbunyi :-----

## • Pasal 77 ayat (3) : Pemberian penjelasan harus

dituangkan dalam Berita Acara Pemberian

Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat

Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari

peserta yang hadir;-----

Pasal 77 ayat (4) : ULP memberikan salinan Berita Acara

Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan

kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak

menghadiri pemberian penjelasan. (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

23. Bukti P-23 : Informasi LPSE tanggal 27 Juni 2011 tentang terjadinya

perubahan-perubahan tahapan tanpa ada alasan. (Fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Perpres RI No. 54 Tahun 2010 pasal 17 dan Point VI.4 Peraturan Kepala LKPP RI No. 1 Tahun 2011, yang berbunyi :  
ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P-25 : Perpres RI No. 54 Tahun 2010 pasal 83. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-26 : Pemberitahuan Website LPSE/SPSE Tidak Aktif, tanggal 25 Juli 2011, menjelaskan : Tidak munculnya menu sanggah dihalaman panitia, hal tersebut disebabkan karena Ketua Panitia belum “ menetapkan dan mengumumkan pemenang. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
27. Bukti P-27 : Bukti Sanggah Penggugat melalui LPSE tanggal 27 Juli 2011 jam 14:39. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
28. Bukti P-28 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat II), Nomor: 063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011, Perihal: Sanggahan Banding. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);----
29. Bukti P-29 : Jaminan Sanggahan Banding (Bank Garansi), No.MBG772333655511N Tanggal 08 Agustus 2011, Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Bandung, 28 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
30. Bukti P-30 : TANDA TERIMA PERIHAL SANGGAHAN BANDING, yang ditujukan kepada Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 9 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti P-31 : Surat Dari Atas Nama Kepala Badan Geologi Kepala Pusat

halaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey, tanpa nomor surat dan perihal, tanggal 23 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Penggugat. dihubungkan dengan pasal 82 ayat (1) Perpres No.54 tahun 2010 dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 pada romawi V point 2 huruf f butir 4. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

32. Bukti P-32 : Tanda Terima Surat dari Koperasi Kulak Mitra Pakuan Ardin Jabar, yang ditujukan kepada Kepala Badan Geologi, Kepala Pusat Survey Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Perihal: Penolakan Surat tanggal 23 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P-33 : Dokumen Penawaran, Harga, Teknis, Kualifikasi dan Administrasi, Pelelangan Pekerjaan The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP), Phase 2 Papua, Indonesia Tahun Anggaran 2011, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Badan Geologi, yang diajukan Penggugat. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil –dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai T.I–sampai dengan T.I–16 masing –masing adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I -1	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
-----------------	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bukti T.I -2	: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pasal 57 ayat (1) huruf c, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 134 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3.	Bukti T.I -3	: Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E Tendering. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4.	Bukti T.I -4	: Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5.	Bukti T.I -5	: Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6.	Bukti T.I -6	: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Badan Geologi Nomor 08.K/73/BGL/2011 tentang Pengangkatan Pejabat/Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pusat Survey Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T.I -7	: Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan Penggugat dalam Dokumen Penawaran.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8.	Bukti T.I -8	: Surat-surat Penggugat kepada berbagai Pihak:-----  1. No. 002/Per-Anwj/KMP.PSG/V/2011, tanggal 3 Mei 2011;-----  -  2. No. 044/KMP-PSG/Arbn/V/0011, tanggal 27 Mei 201-----

halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. No. 047.Y/KMP-PSG/Arbn/V/0011, tanggal 30 Mei 2011;- - 4. No. 050.Y/KMP-PSG/Arbn/VI/011, tanggal 3 Juni 2011;- 5. No. 001/Peng. Airborne/KMP-PSG/VI/Arbn/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011;- 6. No. 048/KMP-PSG/Arbn/VI/0011, tanggal 22 Juni 2011;- 7. No. 052.P/KMP-PSG / Sanggah-Airborne / VI /2011, tanggal 29 Juni 2011;- 8. No. 055.Y / Laporan-Airborne / KMP-PSG / VII / 2011, tanggal 9 Juli 2011;- 9. No. 059/ Sanggah-Airborne/KMP-PSG/ VII/2011, tanggal 21 Juli 2011;- 10.No. 005/SP-KMP/Airborne-PSG/VII/2011, tanggal 23 Juli 2011;- 11.No. 063/Sanggah-Airborne/KMP/VII/011, tanggal 27 Juli 2011;- -
--	--	---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12.No. 063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011;-----  13.No. 065.Y/Pen-SB/KMP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011;----- -  14.No. 067.Y/Sus-SB/KMP/VIII/2011. Tgl. 27 Agustus 2011.;----- -  15.No. 012/Pem-UKP4/KMP-PTUN/X/2011, tanggal 30 September 2011;-----  16.No. 0234/KMPJ/XI/011, tanggal 4 Nopember 2011;-----  17.No. 080.Y/TLP-KMP/LKPP/XI/2011. Tgl. 17 Nopember 2011.;----- -  18.Sms-sms dari Ketua Koperasi Kulak Mitra Ardin Jabar.;-  (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
9.	Bukti T.I-9	: Surat LKPP No. 18/D.I/04/2010, tgl. 19 April 2010. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10.	Bukti T.I-10	: Tampilan Situs Petroleum Africa :-----  1. <a href="http://www.petroleumafrica.com/en/newsarticle.php/NewsID-10317">www.petroleumafrica.com/en/newsarticle.php/NewsID-10317</a> .;----- -----  2. <a href="http://www.geoxplo.com/Geophysical-links.html">www.geoxplo.com/Geophysical-links.html</a> ;-----

halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Surat Perjanjian Kerjasama PT. Fugro Indonesia dengan Fugro Airborne Surveys Ltd. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	Bukti T.I-11	: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	Bukti T.I-12	: Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 06/HRAGSP2-LU3/PPJB/BGS/2011, tgl 15 Juli 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti T.I-13	: Paraf dan tulisan "support" dari Sdr. Yuri Gargarin selaku Pimpinan PT. Eastindo Airservice (KSO dari Penggugat). (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti T.I-14	: Daftar Pengalamanan Pekerjaan Penggugat dalam Dokumen Penawaran. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----
15.	Bukti T.I-15	: Daftar Tenaga Ahli Penggugat dalam Dokumen Penawaran. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti T.I-16	: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Badan Usaha Penggugat. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil –dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai T.II–sampai dengan T.II–12 masing –masing adalah sebagai berikut :-----

1.

Bukti T.II -1	: Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
---------------	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan Peraturan);-----
2.	Bukti T.II -2	: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. (Fotocopy sesuai dengan Peraturan);-----
3.	Bukti T.II -3	: Gugatan Penggugat yang dikirim oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. (Fotocopy sesuai dengan salinan);-
4.	Bukti T.II -4	: Surat Sanggah yang dikirim secara manual dari Penggugat No. : 059/Sanggah-Airborne/KMP-PSG/VII/2011, tgl 21 Juli 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5.	Bukti T.II -5	: Jawaban Sanggah yang dikirim secara manual oleh Tergugat I No. : 01/Sanggah-HSAGSP/BGS/2011, tgl. 25 Juli 2011. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T.II -6	: Tampilan layar SPSE mengenai sanggah.(print out dari internet);-----
7.	Bukti T.II -7	: Surat Sanggah yang dikirim secara elektronik dari Penggugat No. 063/Sanggah Airborne/KMP/VII/011, tgl 27 Juli 2011 Pukul 14:39 WIB. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
8.	Bukti T.II -8	: Jawaban Sanggah yang dikirim secara elektronik oleh Tergugat I pada tgl 27 Juli 2011 Pukul 16:47 WIB. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti T.II -9	: Surat Sanggah Banding yang dikirim secara elektronik dari Penggugat No.: 063/SB/KMP/VIII/11, tgl 9 Agustus 2011 Pukul 14:35 WIB. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10.	Bukti T.II-10	: Jawaban Sanggah Banding dari Tergugat II yang ditindak lanjuti sebagai pengaduan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----

halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti T.II-11	: Surat Jawaban No. 689/91/BGS/2011, tgl 12 September 2011. Perihal : Jawaban Surat No. 065.Y/Pen-SB/KMP/VII/2011, tgl 25 Agustus 2011 dan No. 067.Y/Sus-SB/KMP/VIII/2011 tgl. 27 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
12	Bukti T.II-12	: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Fotocopy sesuai dengan Peraturan);--

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil –dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai T.III–sampai dengan T.II–8 masing –masing adalah sebagai berikut :-----

1.	Bukti T.III -1	: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Buku);-----
2.	Bukti T.III -2	: Peraturan Presiden Nomor 106 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Buku);---
3.	Bukti T.III -3	: Surat Penggugat Nomor : 044/KMP-PSG/Arbn/V/0011 perihal : Laporan/Pertanyaan Awal (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti T.III -4	: Formulir Isian Layanan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pada hari Rabu Tanggal 1 Juni 2011 kepada Penggugat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Bukti T.III -5	: Formulir Isian Layanan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pada hari Senin Tanggal 13 Juni 2011 kepada Penggugat. (sesuai dengan aslinya);-----
6.	Bukti T.III -6	: Surat Tergugat III Nomor : B-2734/LKPP/D-IV.1.1/06/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanggal 24 Juni 2011 tentang Laporan/Pertanyaan Awal. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti T.III -7	: Formulir Isian Layanan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah tertanggal 01 Juli 2011. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti T.III -8	: Surat Tergugat III Nomor : B-2864/LKPP/D-IV.1/07/2011 tentang Laporan/Pertanyaan Awal. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa, untuk memperkuat dalil –dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ditandai T-II INTERV/1 sampai dengan T-II INTERV/8 masing –masing adalah sebagai berikut :-----

1.	T-II INTERV/1	: Pengumuman Pemenang Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia, tertanggal 25 Juli 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	T-II INTERV/2	: Surat Perjanjian tertanggal 23 Agustus 2011 untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Lainnya Lelang The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2 Papua Indonesia. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	T-II INTERV/3	: Surat Keterangan Terdaftar No. 0738/SKT-02/DMT/2010, tertanggal 20 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

halaman 101 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	T-II INTERV/4	: Sertifikat Kompetensi Dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Lainnya No. 1-0902-000-1034033, yang diterbitkan KADIN Prop. DKI Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T-II INTERV/5	: Surat Tergugat II Intervensi tertanggal 11 Juli 2011 yang ditujukan kepada TERGUGAT I perihal Penawaran Pekerjaan Jasa Lainnya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	T-II INTERV/6	: Buku Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Karangan Soemaryono, SH. dan Anna Erliyana, SH. MH. penerbit PT. Primamedia Pustaka, Jakarta Tahun 1999. (Fotocopy sesuai dari fotocopynya);-
7.	T-II INTERV/7	: Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 21871/13/DJM.E/2010 tertanggal 26 Agustus 2010, tentang Izin Survey Umum Aeromagnetik di Papua. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	T-II INTERV/8	: Surat Keterangan terdaftar No. 816/30/DJB/2011, tanggal 28 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan SDM RI Dirjen Mineral dan Batubara. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **H. FAHRURRAZI M.Si.** dan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **JUFRI NASUTION Msc.** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :---

Keterangan ahli **H. FAHRURRAZI M.Si** sebagai

berikut:-----

- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan pengadaan ada 4 jenis pengadaan;-----

----

a.

Barang;-----

-----

b. Pekerjaan

Konstruksi;-----

c. Jasa

Konsultasi

dan;-----

d. Jasa

lainnya;-----

----

(Pasal 4 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 54 Tahun 2010);-----

halaman 103 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna

anggaran;-----

- Kuasa pengguna

anggaran;-----

- Pejabat pembuat

komitmen;-----

- Panitia pengadaan/pekerja,

UPL;-----

Kaitannya dengan kewenangan dari pihak-pihak tersebut diatas;-----

Kewenangan sudah diatur didalamnya sehingga tidak memberikan celah kepada pihak-pihak lain untuk mempengaruhi;-----

- Bahwa menurut ahli apabila suatu perusahaan yang sudah terkenal dengan jasa konsultasi apakah bisa ikut dalam pengadaan jasa lainnya ? bahwa menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak ada pembatasan, dipersilahkan saja, yang penting memenuhi persyaratan-persyaratan apa yang diatur sesuai Pasal 19;-----

- Bahwa menurut ahli terkait dengan Bukti P - 12, masuk katagori jasa lainnya karena mengedepankan fungsi skill/ keterampilan;-----

- Bahwa menurut ahli pangalaman merupakan bagian dari persyaratan dan menjadi suatu persyaratan kualifikasi malah untuk pengadaan yang

halaman 105 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk katagori kecil pun diperlukan adanya perhitungan kemampuan

dasar;-----

- Bahwa menurut ahli pengalaman itu ada di dua posisi menjadi persyaratan kualifikasi tapi dipekerjaan tertentu menjadi pelayanan

teknis :-----

- Kemampuan dasar, perizinan merupakan persyaratan administrasi kualifikasi;-----

-----

- Administrasi mencakup penilaian terhadap surat penawaran dan jaminan

penawaran;-----

-----

- Kalau                      teknis                      terkait                      pada

substansinya;-----

- Bahwa menurut ahli fungsi dari jaminan penawaran adalah jaminan yang dibuat untuk menyertai penawaran yang disampaikan oleh penyedia kepada                      panitia                      lelang/

UPL;-----

- Bahwa menurut ahli nilai jaminan yang ditentukan oleh panitia 1 - 3 %

sesuai              Pasal              68              Perpres              No.              54              Tahun

2010;-----

- Bahwa menurut ahli jaminan penawaran 1 – 3 %, panitia tidak boleh menganggarkan lebih dari 3 % dan kurang dari 1 % pun tidak

boleh;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli apabila jaminan penawaran disampaikan lebih dari 3 % itu tidak masalah asal tidak merugikan keuangan Negara;-----
- Bahwa menurut ahli metode pelelangan jasa lainnya tidak harus dengan kontes tapi ada lelang umum, lelang sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara dan kontes, ini diserahkan kepada panitia metode mana yang akan digunakan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan yang intinya tetap pada prinsipnya apa yang diminta di administrasi dan apa yang diminta di teknis dan apa yang kita minta diharga terpenuhi dan sesuai cara nanti mengevaluasi seperti apa, itu dibebankan kepada panitia.;-----
- Bahwa menurut ahli dikenal ada 3 metode : sistim gugur, sistim nilai dan sistim penilaian selama menilai ekonomi;-----
- Bahwa menurut ahli Kewenangan yang menentukan pengadaan jasa lainnya atau konsultasi itu tetap pada pengguna anggaran jadi tidak ada hak dari yang diminta pendapat untuk memutuskan itu;-----
- Bahwa menurut ahli di Indonesia dilakukan kegiatan melalui electronic sejak keluar Inpres No. 3 Tahun lupa ketika itu sedang gencar-gencarnya pemberantasan korupsi dilanjutkan Perpres No. 8 Tahun 2008 dimunculkan proses infotainment (proses dilakukan secara electronic);-----
- Bahwa menurut ahli lelang dimungkinkan untuk dilakukan berulang-ulang tidak ada pembatasan selama masih bisa memperbaiki, prinsipnya

halaman 107 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan barang yang sesuai, harga, waktunya dan jumlah dan pemikiran yang benar;---

- Bahwa menurut ahli fungsi dokumen pengadaan adalah dokumen yang dibuat oleh panitia pengadaan/UPL dalam rangka pelaksanaannya menjadi acuan, bagi penyedia juga sama sebagai acuan untuk menyampaikan penawaran;-----
- Bahwa menurut ahli yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah persyaratannya: ia telah memenuhi administrasi teknis pada saat penentuan pemenang hanya ada satu pemenang saja;-----

Keterangan saksi fakta **JUFRI NASUTION Msc.** sebagai berikut:-----

- Bahwa menurut saksi Tendering dan purchasing dengan IT yang ada merupakan bagian pekerjaan yang tidak bisa dipisahkan;-----
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Airborne sangat membutuhkan keahlian dan pengalaman karena dalam suatu pemanggilan data itu meliputi managemennya, CBS nya, barometer, archimeter jadi banyak sekali parameter yang diukur dalam satu-satuan waktu. Airborne Geophysika intinya dituangkan dalam response summary yang ditawarkan ke pihak, tapi ikutannya adalah ide yang ada di spesifikasi teknis;-----
- Bahwa penggunaan teknis dalam bahasa Inggris menurut sepengetahuan saksi ada hal-hal teknis yang baku dan aslinya tidak bisa diterjemahkan secara gamblang ke bahasa Indonesia sehingga tetap menggunakan bahasa Inggris;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan survey, begitu pula operator mengendalikan pekerjaan itu dituangkan dalam sket teknis yang ada di GPX sifatnya merespon yang ada didalam bumi;-----
- Bahwa menurut saksi ada dua jenis bahan bakar yang digunakan untuk pesawat baik itu pesawat sayap tetap maupun yang baling-baling yaitu afgas dan aftur, bahan bakar tersebut tidak dapat diperoleh di SPBU-SPBU yang ada, tapi harus mengusahakannya jauh-jauh hari, sebelumnya sudah ident dari depot Pertamina yang ada di rayon-rayon berapa ribu liter/drum yang akan disubsidikan ke operasionalnya berada dan cadangannya ditempatkan disuatu tempat yang jangkauannya tidak jauh dari operasional;-----
- Bahwa menurut saksi pekerjaan survey Airborne GPX dan survey pemetaan itu berbeda karena survey pemetaan udara menyertakan pemegang tanah, pemegang bumi sedangkan survey GPX yang terutama dilakukan geomatrix dan radiomatric dan itu jangkauannya kedalam perut bumi;-----

Out put pekerjaan ini adalah sejauh mana kita invetarisir data dalam rangka membuat peta magnetis dan radiomatric seluruh Indonesia (ilmiah) dan kita mulai dari Indonesia bagian timur;-----

Di akun daripada pekerjaan ini nanti kita olah dan alokasikan itu sebagai produk dari usaha survey geologi bagaimana sebenarnya kondisi dalam permukaan itu dilakukan secara teknis;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat III telah mengajukan 1 (satu)

halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ahli yang bernama PROF. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H. yang telah  
diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah yang memberikan  
keterangan sebagai

berikut :-----

Keterangan ahli **PROF. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.** sebagai  
berikut:-----

- Bahwa menurut ahli saran pendapat dan rekomendasi yang tercantum dalam Bukti T.III-8 = P-3 itu menurut saksi ahli tidak terdapat unsur-unsur dari Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (tidak objektif) karena rekomendasi sifatnya tidak final, boleh diikuti boleh tidak dan belum mempunyai kekuatan hukum bagi pihak luar;
- Bahwa menurut ahli sesuai Bukti T.III-6 dan T.III-8 (semacam surat ralat) dalam rangka meralat bukan berarti dianggap ketidak konsistenan, merubah/meralat karena dinyatakan ada yang kurang atau salah itu suatu tindakan yang bagus, berani merubah untuk suatu kebaikan walaupun mungkin ada efek tapi ada indikasi kebaikan.;-----
- Bahwa menurut ahli Bukti P-1 belum memenuhi unsur finalisasi karena masih ada keberatan sampai di Badan.;-----
- Bahwa menurut ahli pengumuman-pengumuman pemenang lelang yang dibuat panitia yang harus melalui masa sanggah bisa dianggap sudah final karena petender bisa menyanggah kepada atasan panitia lelang dan panitia lelang tergantung nanti majukan keberatan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli masa sanggah yang ditentukan 5 hari kerja setelah diterimanya jawaban itu harus kita hargai;-----
- Bahwa menurut ahli terkait Bukti T.II-8 = P-1 yang dilaksanakan melalui elektronik (LPSE) yang di print out untuk menentukan asli atau tidak asli itu bukan mengarah pada bentuknya tapi pada substansinya sepanjang tidak dibantah seperti tanda tangan yang di scanning, dikatakan tidak asli karena ada perubahan seperti di tip-ex dan tidak diparaf;-----
- Bahwa menurut ahli pemenang lelang yang tidak ditempuh masa sanggah banding berarti sudah final;-----
- Bahwa menurut ahli Perpres No. 54 Tahun 2010 yang menentukan nilai jaminan penawaran 1 – 3 % maka jaminan penilaian tersebut tidak boleh kurang dari 1 % dan tidak boleh lebih dari 3 % ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat II Intervensi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2012 dengan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2012;-----

halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan;--

Menimbang, bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat 3 (tiga) objek sengketa yakni :-----

1. Pengumuman Pemenang Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. Intan Angkasa Air Service KSO GPX Survey tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;-----
2. Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor:063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011 oleh Tergugat II;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor:2864/LKPP/D-IV.I/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang

dikeluarkan

oleh

Tergugat

III;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 63 ayat (1) yang menyatakan : “Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.”;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah dilaksanakan serangkaian Pemeriksaan Persiapan, antara lain pada tanggal 1 Nopember 2011 atas perintah undang-undang tersebut Majelis Hakim telah memberikan saran agar Gugatan Penggugat mencantumkan satu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sesuai dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, dan saran ini kembali disampaikan kepada Kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Nopember 2011, tapi atas saran-saran Majelis Hakim tersebut pihak Kuasa Penggugat menerangkan tetap akan mengajukan 3 (tiga) pihak Tergugat, dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa apabila akan diajukan 3 (tiga) pihak Tergugat maka dalam Gugatan harus jelas dicantumkan objek sengketa dari masing-masing pihak Tergugat tersebut dan untuk objek sengketa harus merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 mengatur : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan objek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT. Intan Angkasa Air Service KSO GPX Survey tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, oleh Penggugat juga mengajukan 2 (dua) objek sengketa lain yakni : objek sengketa kedua berupa Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor:063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011 oleh Tergugat II serta objek sengketa ketiga yaitu Surat Nomor:2864/LKPP/D-IV.I/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat

III;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa yang kedua yakni “Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor:063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011 oleh Tergugat II”, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Paragraf Kedelapan tentang Sanggahan khususnya pasal 81 dan pasal 82;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mengenai tahapan Sanggahan secara tertulis maupun mengenai Sanggahan banding adalah merupakan satu bagian dari seluruh prosedur Pengadaan Barang/Jasa. Adanya tahapan sanggahan secara tertulis maupun sanggahan banding tersebut tidak memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sifat menimbulkan akibat hukum, yakni tidak menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang objek sengketa yang kedua yakni "Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor:063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011 oleh Tergugat II" bukanlah merupakan suatu tindakan dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Paragraf Kedelapan tentang Sanggahan khususnya pasal 81 dan pasal 82, berdasarkan pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan perkara aquo pada tanggal 1 Nopember 2011 dan 15 Nopember 2011, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9, maka Majelis Hakim menilai "Tidak diprosesnya Sanggahan Banding yang diajukan Penggugat berdasarkan Surat Nomor:063/SB/KMP/VIII/11, tanggal 8 Agustus 2011 oleh Tergugat II" adalah merupakan salah satu proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak memiliki substansi konkrit, final dan individual, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dalam pertimbangan putusan ini akan mengesampingkan seluruh dalil pihak Penggugat dan Tergugat II tentang objek sengketa yang kedua ini, dan seluruh alat-alat bukti yang diajukan

halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek sengketa kedua ini akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan objek sengketa ketiga yakni "Surat Nomor:2864/LKPP/D-IV.I/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat III", dan melalui uraian posita Gugatan halaman 4 sampai halaman 6 yakni pada angka 5 dan 6, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa ketiga ini merupakan surat jawaban tertulis dari Tergugat III kepada Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengemukakan dalil melalui objek sengketa ketiga (Surat Nomor:2864/LKPP/D-IV.I/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang menjelaskan bahwa *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project / HRAGSP Phase 2* Papua Indonesia merupakan Pengadaan Jasa Lainnya) telah dirugikan kepentingan Penggugat karena isi surat objek sengketa yang ketiga ini bertentangan dengan isi surat sebelumnya yakni Surat Nomor:B-2734/LKPP/D.IV.1.1/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project / HRAGSP Phase 2* Papua Indonesia merupakan Pengadaan Jasa Konsultasi.;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai objek sengketa ketiga ini apakah memenuhi ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9, maka Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya :-----

--

- 1) Pasal 2 ayat (1) : LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.;-----  
-----
- 2) Pasal 21 : Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.;-----
- 3) Pasal 22 huruf d : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyelenggarakan fungsi pemberian pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan fungsi dan tugas Tergugat III sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 diatas, maka pemberian pendapat yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah merupakan saran, pendapat atau rekomendasi yang tidak memiliki unsure konkrit, individual dan final.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian pendapat sesuai fungsi dan tugas Tergugat III ini bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas objek

halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ketiga (yakni Surat Nomor:2864/LKPP/D-IV.I/06/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat III) tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta mengesampingkan seluruh dalil pihak Penggugat dan pihak Tergugat III tentang objek sengketa yang ketiga ini, dan seluruh alat-alat bukti yang diajukan mengenai objek sengketa kedua ini akan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim telah mengesampingkan objek sengketa yang kedua dan ketiga, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim hanya mempertimbangkan mengenai objek sengketa yang pertama yakni Pengumuman Pemenang Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi (PT. Intan Angkasa Air Service KSO GPX Survey) tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Survey Geologi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia).;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawabannya tertanggal 12 Desember 2011 telah mengajukan Eksepsi, maka sistematika putusan ini adalah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dan kemudian akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara.;

I

**DALAM**

**EKSEPSI** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Eksepsi

## Kompetensi

**Absolut ;-----**

Bahwa dalam eksepsi ini pada intinya dikemukakan sebagai berikut :-----

- 1) Tergugat I mengemukakan dalil bahwa Pengumuman Pemenang Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh PT Intan Angkasa Air Service KSO GPX Survey (Tergugat II Intervensi) tanggal 25 Juli 2011, jika dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, objek gugatan ditujukan untuk umum (semua peserta lelang), tidak secara individual dan belum bersifat final karena masih ada tahapan selanjutnya sehingga gugatan ini tidak memenuhi syarat. Selain itu Tergugat I hanyalah pelaksana (Panitia Pelaksana) dan bukan pejabat atau badan tersendiri dalam melakukan tugas pelelangan tersebut sehingga tidak ada hubungannya dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- 2) Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan dalil bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang/tender telah menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Lainnya Lelang *The High Resolution Airborne Geophysical Survey Project II (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia, No.1/KTRK/

halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRAGSP2/BGS/2011 dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Pusat Survey Geologi, maka seharusnya Penggugat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri perihal Surat Perjanjian tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut;-----

Bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi Kompetensi Absolut ini Majelis Hakim mengutip Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :-----

- 1) Pasal 1 angka 9 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----
- 2) Pasal 77 ayat (1) menentukan : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”;-----  
----
- 3) Pasal 100 ayat (1) mengatur : “ Alat bukti ialah :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat

atau

tulisan;-----

b. Keterangan

ahli;-----

c. Keterangan

saksi;-----

d. Pengakuan

para

pihak;-----

e. Pengetahuan

Hakim.”;-----

4) Pasal 107 mengatur : “ Hakim menentukan apa yang harus  
dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,  
dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2  
(dua) alat bukti berdasarkan keyakinan  
Hakim.”;-----

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa  
Pengumuman Pemenang Lelang *The High Resolution Airborne  
Geophysical Survey Project (HRAGSP) Phase 2*, Papua Indonesia melalui  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimenangkan oleh  
PT Intan Angkasa Air Service KSO GPX Survey (Tergugat II Intervensi)  
tanggal 25 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat I (Panitia Pengadaan  
Barang dan Jasa Pusat Survey Geologi, Kementrian Energi dan Sumber  
Daya Mineral Republik Indonesia) Majelis Hakim mempertimbangkannya  
sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Negara, lembaga-lembaga Negara yang ada  
merupakan badan hukum publik karena dibentuk berdasarkan perundang-

halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan hukum publik, tetapi juga berkedudukan sebagai badan hukum perdata. Tidak jarang dalam kenyataannya suatu badan atau jabatan Tata Usaha Negara harus melakukan suatu perbuatan hukum perdata yang akan mengikat badan hukum publik induknya yang berkedudukan sebagai badan hukum perdata. Karena pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya tidak jarang menggunakan norma-norma hukum perdata, maka sering terjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan untuk dilakukannya suatu perbuatan hukum menurut hukum perdata atau yang jangkauannya adalah agar dilakukan suatu perbuatan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan melahirkan keputusan-keputusan yang pada akhirnya bermuara pada kontrak pekerjaan yang bersifat keperdataan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap melebur (*opplossing*) ke dalam perbuatan hukum perdatanya, karena perbuatan hukum terakhir yang bersifat keperdataan inilah yang akhirnya memang dimaksudkan agar bisa dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.;-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui putusan Nomor:448.K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Nomor:189.K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, Putusan Nomor:111.K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan Putusan Nomor:296.K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji eksepsi ini Majelis

Hakim berpendapat penting untuk meneliti alat-alat bukti yakni Bukti P-1 = Bukti T.II.Int.I (objek sengketa) dan Bukti T.II.Int-2 (Surat Perjanjian tertanggal 23 Agustus 2011 untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Lainnya Lelang *The High resolution Airborne Geophysical Survey Project II / HRAGSP Phase 2*, Papua Indonesia), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa seluruh proses lelang bertujuan untuk dihasilkannya suatu penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa yang merupakan suatu perbuatan hukum bersifat keperdataan.;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH dalam persidangan tanggal 14 Februari 2012 yang menjelaskan bahwa tentang Bukti P-1 belum memenuhi unsur finalisasi.;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka (9), berdasarkan pemahaman teori meleburnya suatu perbuatan Tata Usaha Negara kedalam sifat keperdataannya, berdasarkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Bukti P-1 = Bukti T.II.Int.I (objek sengketa) dan Bukti T.II.Int-2, berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH di persidangan, maka berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa Bukti P-1 = Bukti T.II.Int.I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang merupakan pengecualian atau pembatasan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup

halaman 123 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo. Melainkan kewenangan Peradilan Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa Bukti P-1 = Bukti T.II.Int.I tidak termasuk ke dalam kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis hakim berpendapat atas eksepsi Kompetensi Absolut yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Gugatan Penggugat tidak diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kompetensi Absolut telah dikabulkan maka atas eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut telah dinyatakan diterima, maka mengenai Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa atas seluruh dalil, alat-alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini yang tidak turut dipertimbangkan, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai satu kesatuan dan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun

kasasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah diterima dan dikabulkan, maka atas Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;--

-----**MENGADIL**

I:-----

I.

**DALAM**

**EKSEPSI** :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;-----

II.

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA** :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,-(Dua Ratus enam Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 oleh Nur Akti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Elizabeth Tobing, SH, M. Hum dan Eri Elfi Ritonga, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yani Sri Karyani, Sm. Hk, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat II

Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
Elizabeth Tobing, SH, M. Hum	Nur Akti, SH.
Eri Elfi Ritonga, SH, MH	
	PANITERA PENGGANTI,
	Yani Sri Karyani, Sm Hk.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,--
2. ATK Rp. 125.000,--
3. Panggilan-panggilan Rp. 90.000,--
4. Redaksi Rp. 5.000,--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leges Rp. 3.000,--

6. Materai Penetapan Rp. 6.000,--

7. Materai Rp. 6.000,--

Jumlah : Rp.265.000,--

(Dua Ratus enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

halaman 127 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)